



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ilman Sudirman, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun I RT/RW

: 000/000 Desa Percut Kecamatan Percut, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., M.H., Firmansyah, S.H., dan Wahyu Darmono, S.H., M.H., adalah Advokat – Pengacara dan Legal Consultant dari Law Office Jumono, S.H., & Associates, Advocat & Legal Consultant beralamat di Jalan Puri Nomor 01 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat I**;

2. Miyani, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Huta

Bandar Gunung Desa Gunung Serawan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., M.H., Firmansyah, S.H., dan Wahyu Darmono, S.H., M.H., adalah Advokat – Pengacara dan Legal Consultant dari Law Office Jumono, S.H., & Associates, Advocat & Legal Consultant beralamat di Jalan Puri Nomor 01 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 22 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat II**;

3. Yana, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun VIII

Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., M.H., Firmansyah, S.H.,

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wahyu Darmono, S.H., M.H., adalah Advokat – Pengacara dan Legal Consultant dari Law Office Jumono, S.H., & Associates, Advocat & Legal Consultant beralamat di Jalan Puri Nomor 01 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 22 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat III**;

4. Yahmurni, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun

V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., M.H., Firmansyah, S.H., dan Wahyu Darmono, S.H., M.H., adalah Advokat – Pengacara dan Legal Consultant dari Law Office Jumono, S.H., & Associates, Advocat & Legal Consultant beralamat di Jalan Puri Nomor 01 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 22 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat IV**;

L A W A N

1. Tengku Miranda, Pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Dusun V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Mnaurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Erika Pratiwi Tampubolon, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., Mahmuddin Sitorus, S.H., dan Nurma Indah Sari, S.H.I., masing-masing adalah Advokat – Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran – Kisaran Barat Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



2. Tuti Afni, pekerjaan Aparatur Sipil Negara berkedudukan di Dusun V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terbanding II semula sebagai Tergugat II;
3. Pemerintahan Kabupaten Batubara Cq Bupati Batu Bara Cq Camat Sei Suka Deras Cq Kepala Desa Sei Suka Deras, berkedudukan di Sei Suka Deras Jalan Nanasiam Nomor 55 Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ponimin, S.Sos sebagai Kepala Desa Sei Suka Deras berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/077/SPT/SS/II/2023 tertanggal 16 Januari 2023 sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III;
4. Pemerintahan Kabupaten Batubara Cq Bupati Batu Bara Cq Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, berkedudukan di Batubara Jalan Lintas Sumatera Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 2023 Nomor 373/Pdt/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 2023 Nomor 373/Pdt/2023/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis, tanggal 11 Mei 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 22 November 2022, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Subyek yang berhak atas Bidang – Bidang Tanah dan Bangunan Rumah, yaitu :

1. Sebidang Tanah seluas 405 M2 (Empat ratus lima meter persegi) berikut Bangunan Rumah yang terletak di Dusun – V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan, terdaftar dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan., dengan Batas – Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Propinsi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa/Gang Kuburan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah dan Bangunan a/n. TENGKU MAMORA (DADANG).

2. Sebidang Tanah seluas 11.174 M2 berikut Bangunan Rumah yang terletak di Dusun – V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan, terdaftar dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pecrtanahan Kabupaten Asahan., dengan Batas – Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah dan Bangunan a/n. MEK JOSE serta Tanah dan Bangunan a/n. TENGKU MAMORA (DADANG).
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah a/n. ASWANTO PURBA.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf, Tanah a/n. Bapak BANGUN, Tanah a/n. ANI, Tanah a/n. RISWAN dan Tanah a/n. MAWAN.
- Sebelah Barat berbatas dengan aliran Sungai Bahapul.

Yang diatasnya berdiri Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama MIARSIH, SH., termasuk

1 (satu) Unit Alat Berat (Excavator) Merk Hitachi., yang digunakan untuk menjalankan Usaha tersebut.

- Bahwa Bidang – Bidang Tanah dan Bangunan Rumah serta Usaha Pertambangan Operasi Produksi berikut Alat Berat (Excavator) tersebut, adalah Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH Saudara Kandung Para Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2022 sesuai KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 1219 – KM – 11052022 – 0004, tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah MIARSIH adalah seorang Janda yang telah 12 (dua belas) tahun ditinggal Suaminya Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR, yang telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 04 Maret 2010 sesuai SURAT KEMATIAN Nomor : 474.3/348/SSD-V/2022, tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Dimana dalam masa Perkawinan Almarhumah MIARSIH dengan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR tidak ada dikaruniai Anak.
- Bahwa Para Penggugat adalah Saudara Kandung Almarhumah MIARSIH yang telah ditetapkan sebagai Ahli Waris berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran. Sehingga dengan meninggal dunianya MIARSIH, maka seluruh Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH menjadi jatuh kepada Para Penggugat dan terhadap Hutang Piutang menurut Hukum menjadi tanggung Jawab Para Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah.
- Bahwa PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/ PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran., Amar/diktumnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari MIARSIH Binti MUJONO adalah :

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 ILMAN SUDIRMAN Bin MUJONO (Abang Kandung).
- 2.2 MIYANI Binti MUJONO (Kakak Kandung).
- 2.3 YANA Binti MUJONO (Kakak Kandung).
- 2.4 YAHMURNI Binti MUJONO (Adik Kandung).
3. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini untuk melunasi seluruh Hutang Almarhumah MIARSIH Binti MUJONO ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 untuk Tanah seluas 405 M2 (Empat ratus lima meter persegi) yang terletak di Dusun – V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan., atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum., yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, berada pada Para Penggugat.
 - Bahwa SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum tersebut, pernah dijadikan Jaminan Hak Tanggungan Almarhumah MIARSIH di BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) d/h. BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Lubuk Pakam. Setelah dilakukan Pelunasan Pembiayaan, SERTIPIKAT diserahkan Pihak BANK SYARIAH INDONESIA kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang dilakukan dihadapan dan disaksikan Tergugat – I dan Tergugat – II sebagaimana tertuang dalam Surat PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota Nomor : 02/962.A-3/RCR-ROII-ACR-MK, tanggal 30 Mei 2022 Perihal : Surat Keterangan Lunas Pembiayaan., berikut TANDA TERIMA DOKUMEN ASLI, tanggal 12 Juli 2022 serta Surat PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota Nomor : 02/1396-3/RCR-ROII-ACR-MK, tanggal 13 Juli 2022 Perihal : ROYA SERTIPIKAT TANAH.
 - Bahwa sedangkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004 untuk Tanah seluas 11.174 M2 yang terletak di Dusun – V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan., masih berada

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu INDRAPURA dalam Status Hak Tanggungan atas nama : MIARSIH. Sesuai SURAT KETERANGAN, tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Pimpinan Cabang Pembantu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu INDRAPURA.

- Bahwa meskipun secara Hukum Hak terhadap seluruh Harta Peninggalan milik Almarhumah MIARSIH telah jatuh dan/atau beralih kepemilikannya kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran tersebut. Akan tetapi Fisik Obyek perkara tersebut, masih tetap dikuasai tanpa Hak oleh Tergugat – I bersama Tergugat – II sampai saat ini.
- Bahwa Tergugat – I menguasai Obyek perkara tersebut, dengan mengakui dirinya sebagai Ahli Waris Almarhumah MIARSIH berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras berikut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara. Padahal senyatanya Tergugat – I “ Bukan “ Anak MIARSIH dan tidak memiliki hubungan Waris dengan Almarhumah MIARSIH.
- Bahwa pada saat akan dilakukan Pemberangkatan Jenazah dihari meninggal dunianya Almarhumah MIARSIH tanggal 02 Maret 2022, Tergugat – III selaku Kepala Desa Sei Suka Deras turut hadir bertakjiah dirumah duka dan telah mendengar Riwayat Hidup Almarhumah MIARSIH, bahwa Almarhumah MIARSIH dari Perkawinannya dengan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR tidak ada dikaruniai Anak. Tergugat – III juga memberikan Kata Sambutan dalam Takjiah tersebut.
- Bahwa meskipun Tergugat – III sudah mendengar Pengumuman dan mengetahui Almarhumah MIARSIH tidak memiliki Anak Kandung, akan tetapi Tergugat – III telah menerbitkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama :

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGKU MIRANDA tersebut, atas permintaan Tergugat – I berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 28 Maret 2022.

- Bahwa Tergugat – I juga telah mengurus AKTA KELAHIRAN kepada Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara. Sehingga Tergugat – IV telah mengeluarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., berdasarkan Permohonan Tergugat – I tersebut.
- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat – III yang telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama TENGKU MIRANDA., serta keberatan terhadap perbuatan Tergugat – IV yang telah mengeluarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA tersebut., karena diduga Surat diterbitkan atas dasar Keterangan Palsu dan telah digunakan Tergugat – I untuk melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat. Sebab itu Para Penggugat telah meminta Tergugat – III dan Tergugat – IV supaya mencabutnya dan/atau menarik kembali Surat tersebut. Tetapi Tergugat – III dan Tergugat – IV mengabaikannya.
- Bahwa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras serta KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tersebut, telah digunakan Tergugat – I untuk menguasai, mengelola dan mengambil hasil dari Obyek perkara A quo.
- Bahwa Tergugat – II menempati dan menguasai Bangunan Rumah Obyek perkara SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan., awalnya hanya menempati sementara, dimana bila diperlukan akan dikembalikan kepada MIARSIH. Tergugat – II juga telah mengetahui SERTIPIKAT Rumah Obyek perkara yang ditempatinya berada pada Para Penggugat karena ikut

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan Penyerahan SERTIPIKAT kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH, yang dilakukan Pihak BANK SYARIAH MANDIRI ACR Medan Kota tersebut.

- Bahwa terhadap Penguasaan Obyek perkara A quo yang dilakukan Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut, Para Penggugat telah berulang kali melakukan Upaya Persuasif meminta Tergugat – I dan Tergugat – II supaya menyerahkan Obyek perkara A quo yang dikuasainya kepada Para Penggugat. Sebab Tergugat – I dan Tergugat – II tidak memiliki Hak terhadap Obyek perkara. Sedangkan Para Penggugat selaku Ahli Waris sudah ditagih Pihak yang berpiutang dan berkewajiban untuk melunasi serta menyelesaikan seluruh Hutang Piutang Almarhumah MIARSIH sebagaimana yang ditetapkan dalam PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran. Obyek perkara akan digunakan Para Penggugat untuk membayar Hutang Almarhumah MIARSIH kepada Pihak yang berpiutang. Tetapi Tergugat – I dan Tergugat – II tetap tidak mau menyerahkan Obyek perkara kepada Para Penggugat selaku Subyek yang berhak.
- Bahwa perbuatan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tersebut, telah mencederai Hak Subyektif Para Penggugat selaku Subyek yang berhak terhadap Obyek perkara. Sebab itu cukup alasan Hukum Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, kiranya terhadap SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras berikut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara., mohon dinyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum.
- Bahwa seterusnya menghukum Tergugat – III dan Tergugat – IV menarik dan/atau mencabut SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras berikut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tersebut, karena penerbitannya diduga atas dasar Keterangan Palsu.

- Bahwa perbuatan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV yang mencederai Hak Subyektif Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Ontrechtmatige daad) yang telah menimbulkan Kerugian Materil dan Moril bagi Para Penggugat. Sehingga menjadi Sengketa dalam perkara A quo. Oleh karena itu patut dan beralasan Hukum kiranya Para Penggugat menuntut Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV agar dihukum membayar Ganti Rugi Materil dan Moril kepada Para Penggugat.
- Bahwa Kerugian Materil Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tersebut, yaitu :
 - 1) Tergugat – I telah menggunakan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III berikut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – IV untuk menguasai, mengelola dan mengambil hasil dari Obyek perkara A quo.
 - 2) Tergugat – I tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat telah mengambil Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH sejak Almarhumah MIARSIH meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2022. Dimana Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut, setiap harinya mendapatkan Omzet mencapai sebesar Rp. 15.000.000, - (Lima belas juta rupiah)/hari.
Jika diperhitungkan selama Tergugat – I menguasai dan mengelola Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama MIARSIH, SH sejak Bulan Maret 2022 s/d. Bulan Nopember 2022 selama 9 (Sembilan) bulan. Maka dapat dibuat Perincian Omzet sebagai berikut:
 - Omzet 1 (satu) hari sebesar @ : Rp. 15.000.000, -
 - Omzet 1 (satu) bulan sebesar @ : Rp. 450.000.000, -

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Omzet selama 9 (Sembilan) bulan menguasai dan mengelola Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak Bulan Maret 2022 s/d. Bulan Nopember 2022, yaitu : Rp. 450.000.000, - x 9 : Rp. 4.050.000.000, -

Dari Omzet selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 4.050.000.000, - dikurangi Biaya Operasional sebesar 30 % (Tiga puluh persen)., dapat dibuat perhitungan : Rp. 4.050.000.000,- X 30 % = Rp. 1.215.000.000, -

Maka Jumlah Kerugian Materil Para Penggugat selama 9 (Sembilan) bulan adalah sebesar Rp. 4.050.000.000,- – Rp. 1.215.000.000,- = Rp. 2.835.000.000,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang akan terus bertambah jika Tergugat – I masih tetap menguasai dan mengelola Obyek perkara tersebut.

- Bahwa Kerugian Moril Para Penggugat timbul disebabkan perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II telah mencederai nama baik keluarga Para Penggugat, sehingga menanggung malu dan hidup menjadi tidak tenang. Kerugian Moril Para Penggugat, bila dinilai dalam jumlah Uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000, - (Dua milyar rupiah).
- Bahwa untuk mencegah semakin bertambahnya Kerugian Materil Para Penggugat, bila Tergugat – I masih menguasai dan mengelola Obyek perkara tersebut, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran kiranya dapat melakukan Tindakan Pendahuluan (PROVISIONAL) dengan menjatuhkan PUTUSAN SELA yang Amar/diktumnya : Memerintahkan Tergugat – I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH yang ditetapkan dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- Bahwa Para Penggugat memiliki sangka yang beralasan bahwa Tergugat – I akan mengalihkan Obyek perkara yang dikuasainya kepada Pihak lain. Oleh karena itu guna mencegah gugatan A quo tidak Illusioner, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Obyek perkara baik bergerak maupun yang tidak bergerak., dan akan Para Penggugat ajukan dalam Permohonan tersendiri.

- Bahwa seterusnya menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II berikut Orang – Orang yang menggantungkan Hak dari padanya supaya dihukum untuk meninggalkan Obyek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik.
- Bahwa guna menjamin Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV mematuhi Isi Putusan ini, maka kepada Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dibebankan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, - (Satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi Isi Putusan ini.
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasarkan atas Bukti – Bukti Otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV, sehingga Putusan dalam perkara ini memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV (Uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan – alasan Hukum tersebut, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, kiranya dapat memanggil Para Pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu hari Persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya dengan menjatuhkan Putusan Hukum sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM PROVISIONAL :

1. Mengabulkan Permohonan Provisionil yang diajukan Para Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat – I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH yang ditetapkan dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap Obyek perkara tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ontrechtmatige daad) terhadap Para Penggugat ;
4. Menyatakan Demi Hukum Para Penggugat Ic. ILMAN SUDIRMAN, MIYANI, YANA dan YAHMURNI selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran adalah Subyek yang berhak terhadap Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH ;
5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras ; ----
6. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara ; ---
7. Menghukum Tergugat – III menarik dan/atau mencabut SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras ;
8. Menghukum Tergugat – IV menarik dan/atau mencabut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara. ;
9. Menghukum Tergugat – I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH yang ditetapkan dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II berikut Orang – Orang yang menggantungkan Hak dari padanya supaya meninggalkan Obyek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik ;
11. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tanggung renteng membayar Kerugian Materil Para Penggugat sebesar Rp. 2.835.000.000,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tanggung renteng membayar Kerugian Moril Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000, - (Dua milyar rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tanggung renteng membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, - (Satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi Isi Putusan ini ;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad);;
15. Memerintahkan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV agar patuh terhadap Putusan ini ;
16. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Ketentuan Hukum ;

At a u :

“ Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang baik adalah Patut dan Adil (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi, jawaban dan reconpensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

I. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG.

- Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga yang termuat dalam petitum gugatan Penggugat, khususnya yang termuat pada petitum angka 4 dan angka 10, yang pada intinya meminta agar :
- Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan para Penggugat adalah selaku Ahli

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Waris Almh. Miarsih.

- Pengadilan Negeri Kisaran agar menyatakan Para Penggugat adalah Subyek yang berhak terhadap Harta Peninggalan Almh. Miarsih.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan petitum Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perdata a quo adalah merupakan Perkara Sengketa Ahli Waris dan sengketa Harta Warisan, karena masih ada lagi para pihak yang merupakan ahli waris Aim. Tengku Syamsul Bahar (suami dari Almh. Miarsih) dan juga ahli waris dari Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih yaitu Tengku Miranda (Tergugat I);
- Bahwa dalam perkara perdata a quo Para Penggugat mengungkap dan meminta putusan selaku Ahli Waris Almh. Miarsih dan juga menyatakan objek sengketa adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Miarsih, dengan mengenyampingkan Para Ahli Waris Aim. Tengku Syamsul Bahar selaku suami dari Almh. Miarsih, serta mengenyampingkan ahli waris Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa yang berhak untuk menentukan Ahli Waris dan pembagian harta warisan adalah Pengadilan Agama, karena para pihak yang berperkara adalah beragama Islam;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

II. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

- Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan dan Petitum Penggugat, pada intinya telah terjadi percampuran jenis gugatan dan juga percampuran antara Permohonan dan Gugatan, yang antara lain:
 1. Bahwa apabila kita perhatikan jenis gugatan Penggugat adanya dalam bentuk Permohonan, yaitu Permohonan Penetapan tentang Tergugat I (Tengku Miranda) Bukanlah Anak Kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, dengan cara Permohonan Pembatalan / Cacat Hukum :
 - Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Tergugat I (Tengku Miranda);

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I (Tengku Miranda):

2. Bahwa Gugatan Penggugat juga meminta :

- Penetapan Ahli Waris Aim. Miarsih;
- Penghentian kegiatan pengelolaan Usaha Pertambangan diatas tanah terperkara;
- Meminta menyatakan objek sengketa adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Miarsih;
- Meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah terperkara (Harta Warisan) kepada Para Penggugat.
- Bahwa apabila kita perhatikan jenis gugatan Penggugat pada dasarnya adalah dalam bentuk /jenis perkara sengketa ahli waris;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah jelas bahwa Jenis Gugatan Penggugat Kabur yaitu dalam bentuk Permohonan dan Penetapan Ahli Waris serta Sengketa Harta Warisan, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

III. PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

- Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa tanah objek terperkara adalah milik Almh. Miarsih dengan Aim. Tengku Syamsul Bahar, yang mana Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar tidak mempunyai anak (turunan);
- Bahwa Harta Warisan yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah merupakan Harta Bersama Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih, yaitu harta bersama yang didapat semasa dalam perkawinan Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih.
- Bahwa Harta Bersama yang menjadi Harta Warisan dalam perkara *aquo* diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya atas nama

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



- Aim. Miarsih akan tetapi bukanlah merupakan Hak Milik Almh. Miarsih secara pribadi.
- Bahwa sebahagian tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah merupakan Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar, yaitu yang berasal dari warisan orang tua Aim. Tengku Syamsul Bahar, yang diserahkan oleh Saudara-Saudara Kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar, sesuai Surat Penyerahan Tanah tertanggal 7 September 1991 yang ditandatangani oleh Para Pihak Yang Menyerahkan dan Pihak Yang Menerima, serta Para Saksi dan Juga diketahui Kepala Desa Sei Suka Deras.
 - Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat hanyalah menyebutkan dan meminta Penetapan Ahli Waris Almh. Miarsih saja dengan mengenyampingkan Para Ahli Waris Aim. Tengku Syamsul Bahar.
 - Bahwa juga Para Penggugat mengenyampingkan Ahli Waris Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih yaitu Tengku Miranda (Tergugat I).
 - Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Harta Bawaan kembali kepada Anak dan Saudara-Saudara pemilik Harta Bawaan, yaitu sesuai Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 87

- (1) Harta Bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I, sebagaimana dibawah ini.

- Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I sebagaimana dibawah ini.
- Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat I (Tengku Miranda) adalah anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih, yang dilahirkan dan sejak bayi tetap diurus dan dirawat oleh Almh. Miarsih.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No.20/PDT.P/2011/PN.KIS. tanggal 01 Juli 2011 berdasarkan Permohonan Almh. Miarsih yang dibantu oleh saksi yaitu YAH MURNI (Penggugat IV) dengan tegas menyatakan bahwa Tengku Miranda (Tergugat I) adalah merupakan anak kandung.
- Bahwa didalam Permohonan Almh. Miarsih tersebut dengan tegas Almh. Miarsih menyatakan :
- Bahwa Pemohon adalah istri syah dari Aim. T. Syamsul Bahar sesuai Akta Nikah tertanggal 08 April 1986 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama TENGKU MIRANDA, umur 14 tahun.
- Bahwa dalil-dalil Permohonan Almh. Miarsih tersebut didukung dan dikuatkan oleh PENGGUGAT IV (Yah Murni) sebagai saksi.
- Bahwa pada Permohonan Almh. Miarsih tersebut melampirkan Bukti-Bukti Surat yang antara lain:

1. Foto Copy Akta Kelahiran No. 1.017/AP/VI1/2002 atas nama TENGKU MIRANDA (Tergugat I) yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2002 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan.
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No.

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/469/SKAW/SSD/2010 tertanggal 10 Maret 2010.

- Bahwa didalam Permohonan tersebut Penggugat IV (Yah Murni) sebagai saksi dengan tegas menyatakan bahwa:
Dari Perkawinan Pemohon (Almh. Miarsih) dengan Aim. T. Syamsul Bahar mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama TENGKU MIRANDA.
- Bahwa keterangan Penggugat IV dk / Tergugat IV dr tersebut adalah merupakan pernyataan / keterangan dengan dibawah sumpah dan didalam persidangan, maka adalah wajar untuk dilindungi hukum.
- Bahwa semasa hidupnya Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih. sama sekali tidak pernah ada menerangkan atau menyatakan Tergugat I tidak sebagai anak kandung, bahkan seluruh keluarga yang termasuk Para Penggugat sama sekali tidak pernah ada menyebutkan atau menyatakan kepada Tergugat I tentang Tergugat I bukanlah sebagai anak kandung.
- Bahwa setelah Aim. Tengku Syammsul Bahar (Bapak kandung Tergugat I) meninggal dunia pada bulan Maret 2010 sama sekali tidak pernah ada penjelasan tentang status Tergugat I bukan sebagai anak kandung.
- Bahwa setelah Almh. Miarsih (Ibu Kandung Tergugat I) meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2022, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah sebagai anak kandung Almh. Miarsih, dan mengambil semua harta / benda bergerak Almh. Miarsih serta mengambil semua surat-surat serta meminta seluruh harta warisan Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
- Bahwa Akta Kelahiran Tergugtut I yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan No. 1.017 / AP / VII / 2002 tanggal 2 Juli 2002 juga telah hilang, sehingga dengan terpaksa Tergugat I membuat Laporan Kehilangan ke Polres Batubara.
- Bahwa Tergugat I lahir pada tanggal 12 April 1997 dan Akta Kelahiran Tergugat I diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2002, yang mana pada saat itu Tergugat I masih berusia 5 Tahun, sehingga sangatlah tidak mungkin Tergugat I yang mengurus sendiri Akta Kelahiran Tergugat I tersebut, apalagi seperti yang didalilkan Para Penggugat bahwa Tergugat I mengurus Akta Kelahiran tersebut dengan mengeluarkan Keterangan Palsu.

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 tersebut Kabupaten Batubara masih merupakan wilayah Kabupaten Asahan yang mana Kabupaten Batubara berdiri sejak tahun 2010, sehingga adalah wajar apabila Akta Kelahiran Tergugat I diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Tergugat I telah hilang dan Tergugat I telah membuat Laporan Kehilangan kepada Polres Batubara, maka Tergugat I memajukan Permohonan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Tergugat I kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batubara.
- Bahwa berdasarkan Permohonan Tergugat I tersebut maka Kantor Catatan Sipil Batubara tersebut memajukan Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran Tergugat I tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan dengan Surat Konfirmasi Nomor : 470/3061/DKPS/IX/2022 tanggal 30 September 2022.
- Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi dari Kantor Catatan Sipil Batubara tersebut maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan dengan Surat Nomor : 472.11/1.050 tertanggal 30 September 2022 tentang Keabsahan Akta Kelahiran tersebut, dengan tegas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan menyatakan, bahwa :
 - Berdasarkan penelitian atas format penulisan akta kelahiran tersebut benar TENGKU MIRANDA (Tergugat I) adalah anak kesatu dari T. Syamsul Bahar dan Miarsih tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, dan Mohon di bakak-kan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tersebut maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tengku Miranda (Tergugat I) Nomor : 1219-LT-09032022-0017 tertanggal 9 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah telah terbukti bahwa Tengku Miranda (Tergugat I) adalah anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, yang mana perkara a quo diterbitkan oleh Para Penggugat hanyalah disebabkan perebutan Harta Warisan Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata a quo menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

- Bahwa setelah Almh. Miarsih meninggal dunia, maka Para Penggugat mulai ribut tentang Tergugat I dengan kata-kata bahwa Tergugat I bukanlah anak kandung Almh. Miarsih, dan juga dengan langsung meminta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa Tergugat I sangatlah terkejutnya mendengar kata-kata Para Penggugat tersebut, dan juga Para Penggugat mengatakan tentang Tergugat I bukan anak kandung Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar serta meminta seluruh harta Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar adalah dengan nada emosi dan nada tinggi.
- Bahwa sangat nyata sejak meninggalnya Almh. Miarsih Para Penggugat sangat ambisi dan sangat berkeinginan dengan segera menguasai harta Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
- Bahwa Almh. Miarsih meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2022 dan memajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Almh. Miarsih tertanggal 17 Mei 2022 ke Pengadilan Agama Kisaran, yaitu hanya dalam tempo 2 (dua) bulan setelah Almh. Miarsih meninggal dunia.
- Bahwa Para Penggugat memajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat I sebagai anak kandung Almh. Miarsih, sehingga Tergugat I tidak dapat memajukan Perlawanan dan untuk menjelaskan di dalam persidangan tentang Tergugat I adalah sebagai anak kandung serta juga masih adanya ahli waris Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis. tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran adalah cacat hukum, karena Permohonan sampai dengan Penetapannya tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Tergugat IV sebagai anak kandung Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut adalah wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Tentang AHLI WARIS.

- Bahwa Harta Warisan dalam perkara a quo adalah merupakan Harta Bersama dari Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, dan sebahagian lagi merupakan Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar yang didapatkan dari Pemberian / Pembagian dari seluruh Saudara Kandung Aim. Tengku Sayamsul Bahar yaitu berasal dari pembagian Harta Warisan dari kedua orang tua Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam yang menjadi Ahli Waris Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih adalah :
 1. Tengku Miranda (Tergugat I) ;
 2. Saudara Kandung Aim. Syamsul Bahar ;
 3. Saudara Kandung Almh. Miarsih (Para Penggugat).
- Bahwa Harta Warisan dalam perkara a quo bukanlah semata-mata Hak Milik Almh. Miarsih, karena Harta Warisan tersebut sebahagian adalah Harta Bersama yang didapat semasa Aim. Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih masih dalam hidup bersama.
- Bahwa sebahagian lagi adalah merupakan Harta Bawaan Aim. Syamsul Bahar, yaitu dari pembagian Harta Warisan dari Almarhum orang tua Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa sebahagian Harta Warisan dalam perkara a quo adalah merupakan Harta Bersama Aim. Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih yang didapat semasa Hidup Bersama dalam rumah tangga yaitu didapat sejak tahun 1990 an dan diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya atas nama Aim. Miarsih pada tahun 2004 dan tahun 2005.
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara diterbitkan pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu semasa Aim. Syamsul Bahar masih hidup yang mana Aim. Syamsul Bahar meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2010, maka jelas dan tegas Harta Warisan tersebut merupakan Harta Bersama.
- Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis. tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran adalah cacad hukum, karena Permohonan sampai dengan Penetapannya tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Tergugat IV sebagai anak kandung Almh. Miarsih dan Aim.



Tengku Syamsul Bahar.

- Bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dari Aim. Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.

IV. Tentang PEMBAGIAN HARTA WARISAN.

- Bahwa sebahagian Harta Warisan dalam Perkara a quo adalah merupakan Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar yang didapatkan dari Pembagian Harta Warisan dari kedua orang tua Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa sesuai dengan bunyi **Pasal 86 dan Pasal 87** Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- Bahwa oleh karena Harta Warisan tersebut sebahagian merupakan Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar maka yang menjadi ahli warisnya adalah Saudara Kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Tengku Miranda (Tergugat I) sebagai anak.
- Bahwa oleh karena sebahagian Harta Warisan dalam perkara a quo merupakan Harta Bersama Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih maka yang menjadi Ahli Waris adalah:

Tengku Miranda (Tergugat I) sebagai anak.

Para Penggugat sebagai Saudara Kandung Aim. Miarsih.

Saudara-Saudara kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam apabila ahli waris hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ahli waris seorang anak perempuan saja maka anak perempuan tersebut mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Tergugat I mendapat:

- $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah Hak Saudara - Saudara Kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi merupakan Hak Saudara-Saudara kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Saudara-Saudara Kandung Almh. Miarsih (para Penggugat).
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut adalah telah jelas dan tegas Petitum Para Penggugat pada angka 10 yang meminta agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan orang-orang yang menggantungkan hak atas objek perkara agar meninggalkan obyek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat haruslah ditolak.
- Bahwa sebidang tanah berserta bangunan rumah yang terletak diatas tanah perkara telah diserahkan oleh Almh. Miarsih kepada Tergugat II.
- Bahwa terdahulunya bangunan rumah tersebut telah rusak sehingga tidak dapat ditempati, maka Almh. Miarsih menyerahkan kepada Tergugat II untuk merehab / memperbaiki bangunan rumah tersebut dan sekaligus menyerahkan kepada Tergugat II.
- Bahwa bangunan rumah yang ada ada di atas tanah perkara sejak dahulu hingga sampai pada saat ini tetap ditempati dan dikuasai serta dimiliki oleh Tergugat II.
- Bahwa semasa penyerahan dan memperbaiki serta menempati bangunan rumah tersebut yaitu semasa masih hidupnya Almh. Miarsih tidak pernah ada pihak yang memajukan keberatan.

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 - Majelis Hakim Yang Mulia ;
 - Para Penggugat dk;
 - Para Tergugat dk;
 - Dan Pengunjung Sidang ; Yang kami hormati.
- Bahwa apa yang telah Penggugat dr uraikan dalam Kompensi di atas yaitu dalam Uraian Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini, sehingga dianggap telah diulang kembali dalam gugatan rekonpensi ini.
- Bahwa Penggugat dr / Tergugat I dk adalah merupakan anak perempuan dan anak tunggal dari Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Aim. Miarsih.
- Bahwa pada tahun 2002 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan berdasarkan Permohonan Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih telah menerbitkan Akta Kelahiran Tengku Miranda (Penggugat dr / Tergugat I dk) yang merupakan anak ke satu dari T. Syamsul Bahar dan Miarsih, yaitu sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1.017/AP/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2002 tersebut Penggugat dr / Tergugat I dk masih berusia 5 tahun, sehingga sangatlah tidak mungkin Permohonan Akta Kelahiran tersebut dibuat dan diajukan oleh Penggugat dr. / Tergugat I dk.
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut diterbitkan berdasarkan Permohonan Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih maka telah nyata bahwa Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih mengakui dengan tegas bahwa Penggugat / Tergugat I dr adalah merupakan anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
- Bahwa didalam Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 20/PDT.P/2011/PN.KIS. tanggal 01 Juli 2011 yaitu berdasarkan Permohonan dari Aim. Miarsih, yang mana Almh. Miarsih dan Penggugat IV dk (Yah Mumi) dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat dr / Tergugat I dk adalah merupakan anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
- Bahwa didalam Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No.

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/PDT.P/2011/PN.KIS. tanggal 01 Juli 2011 tersebut dengan tegas dinyatakan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi saksi telah diperoleh fakta-fakta bahwa :

- Pemohon (Almh. Miarsih) merupakan istri sah dari Aim. T. Syamsul Bahar, yang mana selama perkawinannya mempunyai seorang anak yang bernama TENGKU MIRANDA (ic. Penggugat dr / Tergugat I dk).

Bahwa didalam Permohonan tersebut Pemohon (Almh. Miarsih) telah memajukan beberapa bukti surat, yang antara lain :

1. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1219022403100033 tertanggal 03 Mei 2010 ; yang diberi tanda P - 3.
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.I.017/AP/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002. Atas nama TENGKU MIRANDA (ic. Penggugat dr. / Tergugat I dk), yang diberi tanda P - 6.

- Bahwa dalam Penetapan tersebut Penggugat IV dk / Tergugat IV dr. (Yah Murni) bertindak sebagai Saksi, dengan tegas menyatakan, **bahwa:**
 - Dari perkawinan Pemohon (ic. Almh. Miarsih) dengan Aim. T. Syamsul Bahar mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama TENGKU MIRANDA (ic. Penggugat dr / Tergugat I dk).
- Bahwa keterangan Penggugat IV dk / Tergugat IV dr tersebut adalah merupakan pernyataan / keterangan dengan dibawah sumpah dan didalam persidangan, maka adalah wajar untuk dilindungi hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas adalah wajar apabila dinyatakan Tengku Miranda (Penggugat dr / Tergugat I dk) adalah merupakan anak kandung dari Aim. Tengku Syamsul Anwar dan Almh. Miarsih, dan sekaligus menguatkan Kutipan Akta Kelahiran No.I.017/AP/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002. Atas nama TENGKU MIRANDA (Penggugat dr. / Tergugat I dk).
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Penggugat dr. / Tergugat I dk... dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dr. / Tergugat I dk. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tengku Miranda (Penggugat dr. / Tergugat I dk) adalah anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
3. Menyatakan Tengku Miranda (Penggugat dr. / Tergugat I dk) adalah ahli waris Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.017/AP/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002. Atas nama TENGKU MIRANDA (Penggugat dr. / Tergugat I dk), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan adalah syah dan dilindungi hukum.
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan resmi Keputusan ini bilamana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tempat Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan dan juga dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dr. / Tergugat I dk.
6. Menghukum Para Tergugat dr. / Para Penggugat dk. untuk mematuhi isi putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat dr. / Para Penggugat dk.. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata a quo..

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat IV mengajukan eksepsi, jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV agar menarik atau mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 yang di keluarkan Tergugat IV;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila Para Penggugat merasa keberatan Tergugat IV mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama Tergugat I, maka seharusnya Para Penggugat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batu Bara, bukan justru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran;
3. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat IV secara tegas;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat IV dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dalam pokok perkara ini dan menjadi satu-kesatuan sehingga tidak perlu diulangi lagi;
5. Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat IV menarik atau mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama Tergugat I, disebabkan menurut Para Penggugat, Tergugat I bukan anak kandung Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGGU SYAMSUL BAHAR. Akan tetapi Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat IV mengenai penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I tersebut;
6. Bahwa Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I didasarkan pada aturan hukum sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 27

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksana setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilahirkannya;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 33

Pencatatan Kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Kelahiran;
- b. Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lainnya yang sah;

Pasal 34

Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau;
 - b. Tidak memiliki Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan sebagai suami-isteri;
8. Bahwa proses penerbitan akta kelahiran Tergugat I dimulai dari Tergugat I datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara memohon untuk dicatatkan Akta Kelahirannya dengan membawa berkas sebagai berikut;
- a. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. Fotokopi KTP-el;
 - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMA
9. Bahwa setelah diverifikasi oleh petugas loket ternyata masih ada yang kurang berkasnya yaitu Kutipan Akta Nikah orang tuanya dan surat keterangan lahir dan ditanya oleh petugas loket mengenai kekurangan data tersebut yang mana Tergugat I menjawab tidak ada sehingga oleh petugas diberikan Formulir F2.01, SPTJM Kebenaran Pasangan suami isteri dan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, setelah formulir di isi dengan lengkap maka berkas dikembalikan ke loket untuk selanjutnya di input ke Data Base dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1219-LT-09032022-0017 dan Akta Kelahiran. Setelah ditandatangani akta kelahirannya, maka Kutipan Akta Kelahiran tersebut di serahkan kepada Tergugat I;
10. Bahwa Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran telah berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana kekurangan buku nikah orang tua dan surat keterangan lahir telah digantikan dengan formulir SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sehingga beralasan secara hukum Kutipan Akta Kelahiran An.

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I diterbitkan oleh Tergugat IV;

11. Bahwa sepengetahuan Tergugat IV berdasarkan berkas Kartu Keluarga dan ijazah SD, SMP dan SMA milik Tergugat I, tidak ada dijelaskan bahwa Tergugat I merupakan anak angkat dari Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR, tetapi justru tertulis dengan jelas bahwa Tergugat I sebagai anak kandung dari Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I adalah anak angkat dari Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR tidak dapat dibuktikan;
12. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menuntut agar Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diminta secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan membayar kerugian moril sebesar Rp.2.835.000.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) berikut dengan uang dwangsoom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
13. Bahwa atas tuntutan Para Penggugat sebagaimana dimaksud poin 12 (dua belas) diatas, maka Tergugat IV menolaknya. Karena kerugian yang dibebankan kepada Tergugat IV tidak berdasarkan hukum. Karena memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Tergugat IV telah dan berdasarkan pada hukum yaitu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran milik Tergugat I. Maka oleh karenanya tuntutan ganti kerugian materil, moril dan tuntutan dwangsoom yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;
14. Bahwa para penggugat telah menggugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batu Bara atas Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No : 1219-LT-

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09032022-0017 tanggal 09 Maret 2022 milik Tergugat I yang terlebih dahulu telah dibatalkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batu Bara pada tanggal 03 Oktober 2022, pembatalan dengan Azaz Contrarius Actus, bahwa Kutipan Akta Kelahiran No : 1219-LT- 09032022-0017 tanggal 09 Maret 2022 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan dibatalkan sesuai dengan Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran No. 470/3090/DKPS/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022;

15. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bagian ke lima belas tentang Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil pasal 89 ayat (1), (2) dan (4) huruf (a);

Pasal 89

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :
- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK dan;
 - d. KTP-el;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus;
- (3) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui Pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia atau di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Tata Cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan :
 1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;
 4. KTP-el atau;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pembatalan Kutipan Akta kelahiran No : 1219-LT-09032022-0017 tanggal 09 Maret 2022 milik Tergugat I atas permohonan dari Tergugat I, bahwa Tergugat I sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.017/AP/VII/2002, tanggal 02 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan;

Berdasarkan uraian jawaban berserta eksepsi yang Tergugat IV sampaikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran mengadili perkara *a quo* secara absolut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aeouo Et Bond*)..

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan pihak para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 11 Mei 2023 amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran diucapkan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Tergugat II pada Tanggal 24 Mei 2023, kepada Tergugat III pada Tanggal 24 Mei 2023 dan Kepada Tergugat IV pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kisaran diucapkan, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Akta Nomor 10/Akta.Pdt/2023/PN.Kis Jo Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Plt.Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Kis, tanggal 11 Mei 2023 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana mestinya kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Kuasa Tergugat I pada tanggal pengiriman 24 Mei 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal pengiriman 24 Mei 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal pengiriman 24 Mei 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.) dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal pengiriman 24 Mei 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding Tertanggal 15 Juni 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 15 Juni 2023 sesuai dengan Akta Tanda terima memori Banding Nomor 78/ Pdt. G / 2022 / PN.Kis, serta telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Kuasa Tergugat I pada tanggal pengiriman 16 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal pengiriman 16 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal pengiriman 16 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.) dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal pengiriman 16 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I juga telah mengajukan kontra memori banding Tertanggal 10 Juli 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 10 Juli 2023 sesuai dengan Akta Tanda terima kontra memori Banding Nomor 78/ Pdt. G / 2022 / PN.Kis, serta telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat pada tanggal pengiriman 11 Juli 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.);

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal pengiriman 6 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), Kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Kuasa Tergugat I pada tanggal pengiriman 6 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal pengiriman 6 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal pengiriman 6 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal pengiriman 6 Juni 2023 (Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AYAT (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengadilan Secara Elektronik.), yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun Keberatan – Keberatan Para Pembanding/Para Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN REG. NOMOR : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 “ BATAL DEMI HUKUM. ” TIDAK MEMUAT IRAH – IRAH : “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

- Bahwa berdasarkan Salinan Resmi Putusan dalam perkara A quo, yaitu Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 yang diterima Para Pembanding/Para Penggugat dan diberikan atas Permintaan Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat secara Lisan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Nomor : 154/SAL/PTS/Pdt.G/2023/PN.Kis. Ternyata Putusan dalam perkara A quo tidak dibuat dengan Irah – Irah : “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. ” Oleh karena itu sesuai Ketentuan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 tersebut, “ BATAL DEMI HUKUM. ”
- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut “ HARUS BATAL DEMI HUKUM, “ Maka sesuai Ketentuan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding selaku “ JUDEX FACTIE “ berwenang mengadili sendiri perkara A quo, dengan mempertimbangkan secara keseluruhan Hasil Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kisaran tersebut.

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. JUDEX A QUO MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KISARAN TIDAK OBYEKTIF DALAM MENILAI FAKTA – FAKTA HUKUM DAN MEMPERTIMBANGKAN BUKTI – BUKTI SURAT SERTA KETERANGAN SAKSI – SAKSI FAKTA DALAM PERSIDANGAN.

- Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan A quo, Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak teliti dan tidak cermat serta tidak Obyektif dalam menilai Fakta Hukum yang nyata. Sehingga terjadi kesalahan dalam menerapkan Hukum.
- Bahwa untuk menolak gugatan Konvensi Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi dan guna dapat membuat alasan untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Terbanding – I dk/Tergugat – I dk tersebut, Judex A quo

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah membuat Pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 pada Halaman 44 alenia 2, 3, 4, 5 bersambung kehalaman 45 alenia 1 yang berbunyi (dapat dikutip) :

Menimbang, bahwa atas gugatan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan Pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) Rbg menentukan bahwa Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan terhadap suatu gugatan yang didasarkan atas suatu Alas Hak yang berbentuk suatu Akta Otentik, gugatan yang didasarkan atas Akta Bawah Tangan yang diakui, dan Putusan Serta Merta yang didasarkan pada Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 menetapkan ada 3 hal yang harus dipenuhi Hakim dalam memberikan Putusan Serta Merta yakni :

1. Para Hakim harus betul – betul dan sungguh – sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat – syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan Putusan Serta Merta.

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



2. Tentang keadaan – keadaan tertentu dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta selain keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBg. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang Hutang – Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang Sewa Menyewa Tanah, Rumah Gedung dan lain – lain, dimana hubungan Sewa Menyewa sudah habis atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan Provisi serta Pokok Sengketa mengenai Bezitsrecht.
3. Tentang adanya pemberian Jaminan yang nilainya sama dengan nilai Barang/Obyek Eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan – Ketentuan tersebut diatas, maka oleh karena Tuntutan Provisi Penggugat tidak memenuhi Syarat sebagaimana Ketentuan tersebut diatas dan tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan Urgensi dan Relevansinya sehingga oleh karenanya maka Tuntutan Provisi Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan ;

- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex A quo yang keliru, dijadikan alasan menolak gugatan Provisionil dalam perkara A quo. Sebab Gugatan Provisionil adalah Permintaan Para Pembanding/Para Penggugat selaku Pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan Tindakan Pendahuluan guna kepentingan salah satu Pihak sebelum Putusan Akhir dijatuhkan. Tuntutan Provisi adalah hal yang lazim diajukan dengan maksud dan tujuan untuk mencegah kerugian Para Penggugat/Para Pembanding yang lebih besar. Putusan Provisionil dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Vide Pasal 195 HIR/Pasal 206 R.Bg). Putusan Provisionil dapat dilaksanakan setelah memperoleh Izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang (Vide : SEMA Nomor : 16 Tahun 1969, tanggal 11 Oktober 1969). Sedangkan Putusan Serta Merta adalah

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang berisi Amar, memerintahkan supaya Putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Putusan belum berkekuatan Hukum Tetap, bahkan meskipun terhadap Putusan tersebut diajukan Perlawanan atau Banding (Uit voerbaar bij voorraad) (Vide Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg).

- Bahwa Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah salah, keliru mendalilkan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tersebut, sebagai alasan Pertimbangan Hukum untuk menolak Gugatan Provisionil yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat. Sebab gugatan Provisionil berbeda dengan gugatan Serta Merta. Sehingga Pertimbangan Hukum Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang demikian tersebut jelas tidak tepat sasaran, salah, keliru dan harus dibatalkan.
- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut diatas, tidak memuat cukup alasan yang patut menurut Hukum untuk dijadikan dasar menolak gugatan Provisi Para Pembanding/Para Penggugat. Sebab gugatan Provisionil yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat sangat beralasan dan Obyeknya jelas kaitan Hukumnya dengan Para Pembanding/Para Penggugat selaku Saudara Kandung dan Ahli Waris Almarhumah MIARSIH Pemilik Obyek perkara A quo (Vide Bukti : P – 18).
- Bahwa gugatan A quo diajukan Para Pembanding/Para Penggugat adalah berdasarkan Bukti – Bukti Otentik dan telah dikuatkan dengan Keterangan Saksi – Saksi Fakta. Kedudukan Para Pembanding/Para Penggugat selaku Saudara Kandung dan Ahli Waris memiliki hubungan yang erat terkait Hak dan Kewajiban terhadap Peninggalan Pewaris Almarhumah MIARSIH. Para Pembanding/Para Penggugat adalah Subyek yang paling berhak dan yang paling bertanggung jawab terhadap Peninggalan Pewaris. Sebab Pewaris Almarhumah MIARSIH hanya meninggalkan Harta dan Hutang. Tetapi tidak ada memiliki Anak/Keturunan yang hidup sampai saat ini, yang dapat mewarisi/mengambil alih Kedudukan/Hak dan

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban serta Tanggung Jawab Pewaris selaku Pemilik Obyek perkara A quo.

- Bahwa meskipun dimasa hidupnya Almarhumah MIARSIH pernah melahirkan 3 (tiga) Orang Anak Kandung dalam Perkawinannya dengan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR. Namun ke 3 (tiga) Orang Anak yang dilahirkan Almarhumah MIARSIH tersebut, meninggal dunia ketika masih Bayi (Vide Bukti : P – 34 dan P – 35).
- Bahwa Anak Pertama bernama : SYAMBIMA ANGGRAINI, Perempuan, lahir di Desa Dewi Sri. Namun setelah berumur + 08 Bulan, Anak Bayi tersebut meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 12 Juni 1987 di RUMAH SAKIT HERNA Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 1988 Almarhumah MIARSIH semasa hidupnya melahirkan Anak Kembar di Rumah Kontrakan milik Almarhum Bapak HAMDAN di Desa Sei Suka Deras yang disewa MIARSIH bersama Suaminya TENGKU SYAMSUL BAHAR. Anak Kembar MIARSIH dan TENGKU SYAMSUL BAHAR tersebut lahir Prematur (Usia 06 Bulan Kandungan) dan meninggal dunia pada saat dilahirkan.
- Bahwa Anak Kembar Pertama diberi nama : ANGGUN, Perempuan. Meninggal dunia saat dilahirkan pada tanggal 27 Nopember 1988 Jam : 08.45 Wib. Anak Kembar Kedua diberi nama : ANGGA, Laki – laki. Meninggal dunia saat dilahirkan pada tanggal 27 Nopember 1988 Jam : 09.00 Wib. Setelah melahirkan Anak Kembar yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 tersebut, Almarhumah MIARSIH tidak pernah lagi melahirkan Anak. Sehingga dalam Perkawinan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR dengan Almarhumah MIARSIH tidak ada memiliki Anak Kandung yang masih hidup.
- Bahwa Perbuatan Terbanding – I/Tergugat – I yang “ Bukan “ Anak Kandung dan tidak memiliki hubungan Darah/Waris dengan Almarhumah MIARSIH, bersama – sama dengan Terbanding – II/Tergugat – II telah menguasai Obyek perkara dan mengambil serta menikmati Hasil dari Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikenal dengan Usaha Tambang Pasir (Galian C) Peninggalan Almarhumah MIARSIH untuk

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya sendiri, jelas terbukti merupakan perbuatan tanpa Hak dan Melawan Hukum (Vide Bukti : P – 1, P – 8 dan Bukti : P – 12).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGGU MIRANDA selaku Anak Angkat yang mengakui dirinya sebagai Anak Kandung satu – satunya dari Perkawinan Almarhumah MIARSIH dengan Almarhum TENGGU SYAMSUL BAHAR berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Terbanding – III/Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Terbanding – IV/Tergugat – IV Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara (Vide Bukti : P – 20, P – 21 dan Bukti : P – 22 Identik dengan Bukti : T.12, Bukti : P – 31 Identik dengan Bukti : T.13). Selanjutnya Terbanding – I/Tergugat – I bersama dengan Terbanding – II/Tergugat – II Ic. TUTI AFNI telah menguasai Obyek perkara Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH Saudara Kandung Para Pembanding/Para Penggugat. Jelas memiliki Urgensi dan Relevansi dengan Para Pembanding/Para Penggugat selaku Saudara Kandung Pewaris Almarhumah MIARSIH Pemilik Obyek perkara A quo. Sebab Para Pembanding/Para Penggugat adalah Sah sebagai Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang sudah ditetapkan Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/ PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022 (Vide Bukti : P – 18). Penetapan Ahli Waris mana dikeluarkan dengan melalui Uji Materil dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kisaran. Sehingga kebenaran Isi Penetapan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum.
- Bahwa pengasuhan Terbanding – I/Tergugat – I sebagai Anak Angkat Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGGU SYAMSUL BAHAR tidak melalui PENETAPAN PENGADILAN dan tidak juga dilakukan secara ADAT. Status Terbanding – I/Tergugat – I sebagai Anak Angkat sudah dipertimbangkan dalam PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/ PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022 (Vide Bukti : P – 18) dan dibuktikan dalam persidangan perkara A quo berdasarkan Bukti : P – 23 berupa SURAT PERNYATAAN, tanggal 10 Juni 2022 yang ditanda tangani IDARLIANI., dan dikuatkan dengan Keterangan dibawah Sumpah oleh Saksi Fakta

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDARLIANI, KASMINI, RAHMAD HIDAYAT dan RAHMID IDURJANA MANIK.

- Bahwa IDARLIANI adalah Saksi Fakta selaku Teman Almarhumah MIARSIH yang sama – sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Telah memberikan Keterangannya dibawah Sumpah dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara A quo. Saksi IDARLIANI telah menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Terbanding – I/Tergugat – I “ Bukan “ Anak Kandung Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR. Terbanding – I/Tergugat – I adalah Anak Kandung dari Pasangan Suami Istri yang bernama Almarhum SUMIRAN dan Almarhumah PAIJEM. Terbanding – I/Tergugat – I diambil Almarhumah MIARSIH semasa hidupnya bersama dengan Saksi IDARLIANI ditempat Kediaman Orang Tua Kandung Terbanding – I/Tergugat – I yang beralamat di PT. EMHA, Lingkungan – VI, Kelurahan Perkebunan Sipare – Pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Selanjutnya Terbanding – I/Tergugat – I diberi nama TENGKU MIRANDA dan diasuh serta diperlakukan selayaknya Anak Kandung. Saksi IDARLIANI dalam persidangan mengakui dan membenarkan ada membuat dan menandatangani SURAT PERNYATAAN terkait Status Terbanding – I/Tergugat – I sebagai Anak Angkat Almarhumah MIARSIH. (Vide Bukti : P – 23).
- Bahwa keterangan Saksi IDARLIANI dikuatkan dengan keterangan Saksi RAHMID IDURJANA MANIK selaku Teman Almarhumah MIARSIH yang dalam persidangan dibawah Sumpah menerangkan Kepada Majelis Hakim Judex A quo, bahwa Saksi mengetahui Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA adalah Anak Angkat Almarhumah MIARSIH, mendengar langsung dari Ucapan Almarhumah MIARSIH sendiri dimasa hidupnya dan Almarhumah MIARSIH ada meminta Saksi RAHMID IDURJANA MANIK supaya melihat – lihat dan membimbing Terbanding – I/Tergugat – I. Dalam persidangan Saksi RAHMID IDURJANA MANIK juga pernah diminta Almarhumah MIARSIH menjualkan Assetnya untuk membayar Hutang – Hutangnya., dan Saksi pernah diberikan Foto Copy

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Tanah Obyek perkara oleh Almarhumah MIARSIH untuk diperlihatkan kepada Calon Pembelinya.

- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menyidangkan perkara A quo bahwa Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi “ Bukan “ Anak Kandung Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR., Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Surat Permohonan untuk dilakukan Test DNA terhadap Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA selaku Termohon Test DNA., yang Surat Permohonannya juga ditembus kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran (Vide Bukti : P – 27).
- Bahwa Permohonan Test DNA diajukan terkait Pengakuan Termohon Test DNA (TENGKU MIRANDA) Ic. Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi) yang telah mengakui dirinya sebagai Anak Kandung yang lahir dari Perkawinan Almarhumah MIARSIH dengan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR. Dimana terkait Pengakuan Termohon Test DNA (TENGKU MIRANDA) tersebut, telah dibantah oleh Saksi IDARLIANI dan Saksi KASMINI dalam Kesaksiannya dibawah Sumpah dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara A quo pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2022 telah menyatakan bahwa Termohon Test DNA/Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA “ Bukan “ Anak Kandung, tetapi adalah “ Anak Angkat “ dari Pasangan Suami Istri Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR dan Almarhumah MIARSIH.
- Bahwa Test DNA dimohonkan terhadap Termohon Test DNA/Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA dengan seorang perempuan bernama SUSILA NINGSIH yang mengaku sebagai Kakak Kandung Termohon Test DNA/Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA. SUSILA NINGSIH mengetahui dan melihat Saksi IDARLIANI bersama MIARSIH yang mengambil Termohon ketika masih Bayi. Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA adalah Adik Kandung SUSILA NINGSIH yang paling kecil dari 9 (Sembilan) bersaudara. Hal ini dinyatakan SUSILA NINGSIH dihadapan TENGKU MIRANDA ketika berbincang – bincang dengan Para Pembanding/Para Penggugat saat

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di tempat Usaha Pangkalan Pasir (Galian C) milik Almarhumah MIARSIH pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 16.26 Wib. yang beralamat di Dusun – V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. (Vide Bukti : P – 28). Namun Fakta Hukum ini tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Judex A quo secara benar dan adil.

- Bahwa perbuatan Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGGU MIRANDA yang mengakui dirinya sebagai Anak Kandung dari Perkawinan Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGGU SYAMSUL BAHAR seterusnya menguasai Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH bersama dengan Terbanding – II/Tergugat – II tersebut, telah merugikan Para Pembanding/Para Penggugat selaku Saudara Kandung yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ahli Waris Almarhumah MIARSIH berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022 (Vide Bukti : P – 18). Sebab Para Pembanding/Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH ada Kewajiban untuk membayar dan/atau menyelesaikan Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH kepada Pihak lain, namun terkendala karena Obyek perkara Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH yang akan digunakan untuk membayar Hutang masih dalam Penguasaan dan tidak mau diserahkan Terbanding – I/Tergugat – I dan Terbanding – II/Tergugat – II kepada Para Pembanding/Para Penggugat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Jam 11.00 Wib. Judex A quo Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menyidangkan perkara (NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH, MH) dibantu Panitera Pengganti (HELMY, SH) dan Pegawai Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan Sidang Lapangan/Peninjauan Lokasi Obyek perkara berupa Tanah dan Bangunan serta Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikenal dengan Usaha Pangkalan Pasir (Galian C) Peninggalan Almarhumah MIARSIH yang dikuasai Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGGU MIRANDA dan Terbanding – II/Tergugat – II Ic. TUTI AFNI.
- Bahwa dalam Sidang Lapangan, Hakim Judex A quo telah melihat secara langsung Obyek perkara yang dikuasai Terbanding – I/Tergugat – I berupa Sebidang Tanah seluas 11.174 M2 berikut Bangunan Rumah yang terletak

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun – V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan, terdaftar dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Vide Bukti : P – 8)., dengan Batas – Batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah dan Bangunan a/n. MEK JOSE serta Tanah dan Bangunan a/n. TENGKU MAMORA (DADANG).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah a/n. ASWANTO PURBA.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf, Tanah a/n. Bapak BANGUN, Tanah a/n. ANI, Tanah a/n. RISWAN dan Tanah a/n. MAWAN.
 - Sebelah Barat berbatas dengan aliran Sungai Bahapal.
- Bahwa diatas Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum (Vide Bukti : P – 8)., tersebut, berdiri Usaha Pertambangan Operasi Produksi Peninggalan Almarhumah MIARSIH yang dikenal dengan Usaha Tambang Pasir Galian C., beroperasi berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama MIARSIH, SH (Vide Bukti : P – 12). Dimana Surat Asli Bukti P – 12 berada ditangan Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa diareal lokasi Usaha Tambang Pasir Galian C terdapat 3 (tiga) Unit Alat Berat (Excavator). 2 (dua) Unit Excavator Merk COBELCO yang sedang digunakan untuk Operasional Usaha dan 1 (satu) Unit Alat Berat (Excavator) Merk HITACHI yang dalam Kondisi rusak terletak diatas Tanah Obyek perkara.
- Bahwa pada waktu Sidang Lapangan berlangsung, Usaha Tambang Pasir Galian C tetap beroperasi dan terlihat Truck – Truck yang sedang memuat Pasir dari berbagai ukuran. Mulai dari Truck Engkel hingga Truck Fuso Toronton ukuran besar dari PT. WIKA.

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Usaha Tambang Pasir Galian C, juga terdapat Bangunan Rumah Permanen, Rumah tempat tinggal Pekerja Tambang dan Bangunan Bekas Musholah yang tidak digunakan lagi. Ketika dipertanyakan Hakim dalam Sidang Lapangan siapa Subyek yang menguasai Tanah dan Bangunan Rumah serta Usaha dalam areal Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum (Vide Bukti : P – 8) tersebut. Terbanding – I/Tergugat – I lc. TENGKU MIRANDA melalui Kuasa Hukumnya telah mengakui kepada Majelis Hakim bahwa yang menguasai Obyek perkara adalah Terbanding – I/Tergugat – I lc. TENGKU MIRANDA.
- Bahwa Hakim dalam Sidang Lapangan perkara A quo juga telah melihat Bangunan Obyek perkara yang dikenal dengan Rumah Atas bekas Taman Kanak – Kanak (TK), berdiri diatas Tanah seluas 405 M2 (Empat ratus lima meter persegi) di Dusun – V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan, terdaftar dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Vide Bukti : P – 1)., dengan Batas – Batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Propinsi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa/Gang Kuburan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah dan Bangunan a/n. TENGKU MAMORA (DADANG).

Setelah dipertanyakan Hakim siapa Subyek yang menguasai Obyek perkara Rumah Atas bekas Taman Kanak – Kanak (TK) tersebut, Kuasa Terbanding – I/Tergugat – I dan Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat memberikan Jawaban bahwa yang menguasai Rumah atas adalah Terbanding – II/Tergugat – II lc.

TUTI AFNI. Sedangkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Vide Bukti : P – 1)., telah diserahkan Pihak PT.BANK SYARIAH

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA ACR Medan Kota kepada Para Pembanding/Para Penggugat setelah dilakukan Pelunasan Hutang MIARSIH (Vide Bukti : P – 1, P – 2, P – 4 dan Bukti P – 5). Penyerahan Dokumen Asli Sertipikat berikut Surat – Surat Resmi yang berkaitan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang berhak, dilakukan Pihak PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota dengan lebih dulu meneliti kebenaran dan keabsahan tentang Kewarisan Para Pembanding/Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang Sah. Dokumen Asli diserahkan dihadapan dan/atau disaksikan oleh Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA dan Terbanding – II/Tergugat – II Ic. TUTI AFNI.

- Bahwa berdasarkan Peninjauan Lapangan tersebut, telah didapat Fakta Hukum bahwa benar Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA telah menguasai Tanah dan Bangunan Rumah Induk berikut mengambil Hasil Usaha Penambangan Pasir (Galian C) Peninggalan Almarhumah MIARSIH sesuai SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum (Vide Bukti : P – 8) dan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama MIARSIH, SH (Vide Bukti : P – 12)., dengan cara mengakui dirinya sebagai Anak satu – satunya yang lahir dari Perkawinan Almarhumah MIARSIH dengan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Terbanding – III/Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Terbanding – IV/Tergugat – IV Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara (Vide Bukti : P – 20, P – 21 dan Bukti : P – 22 Identik dengan Bukti : T.12, Bukti : P – 31 Identik dengan Bukti : T.13) tersebut.
- Bahwa begitu juga dengan Terbanding – II/Tergugat – IIc. TUTI AFNI yang menurut keterangan Saksi KASMINI dan Saksi RAHMAD HIDAYAT, Terbanding – II/Tergugat – II adalah Keponakan dari Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR., dan berdasarkan Hasil Sidang Lapangan telah terbukti menguasai Obyek perkara Rumah Atas bekas Taman Kanak –

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanak (TK) Peninggalan Almarhumah MIARSIH. Sedangkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan., atas Tanah dan Bangunan yang Fisiknya dikuasai Terbanding – II/Tergugat – II tersebut, telah diserahkan Pihak PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota kepada Para Pembanding/Para Penggugat selaku Pihak Ahli Waris Almarhumah MIARSIH (Vide Bukti : P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6 dan Bukti : 18). Namun Perbuatan Terbanding – II/Tergugat – II yang tanpa dasar Hukum menguasai Obyek perkara tersebut, juga tidak dipertimbangkan Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut.

- Bahwa penguasaan Terbanding – I/Tergugat – I dan Terbanding – II/Tergugat – II terhadap Obyek perkara A quo terbukti Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan mengesampingkan kepentingan Hak Para Pembanding/Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang Sah dan telah dibebani Kewajiban membayar Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH baik kepada Perorangan maupun Badan Hukum (Vide Bukti : P – 9, P – 10 dan Bukti : P – 18).
- Bahwa Perbuatan Terbanding – I/Tergugat – I yang “ Bukan “ Anak Kandung Almarhumah MIARSIH., yang telah mengambil alih Usaha Tambang Pasir Galian C kepunyaan Almarhumah MIARSIH. Yang menurut keterangan Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi RAHMID IDURJANA MANIK bahwa Usaha Tambang Pasir Galian C yang dikuasai Terbanding – I/Tergugat – I menghasilkan keuntungan dari Penjualan secara Eceran dan secara Kontrak/Kerjasama yang saat ini dengan PT. WIKA. Hasilnya diambil oleh Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi Ic. TENGGU MIRANDA. Jelas terbukti telah melanggar Hak Subyektif Para Pembanding/Para Penggugat selaku Saudara Kandung dan Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang hingga akhir hayatnya tidak memiliki keturunan atau Anak Kandung yang masih hidup.
- Bahwa Penghasilan Bersih Usaha Galian C Peninggalan Almarhumah MIARSIH secara Eceran diluar Kontrak setiap harinya mencapai Rp. 6.000.000, - (Enam juta rupiah) dan Omzet/hari mencapai Rp. 10.000.000,

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Sepuluh juta rupiah). Seluruhnya dikuasai dan dinikmati Terbanding – I/Tergugat – I. Sedangkan Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH tidak dibayar Terbanding – I/Tergugat – I, dan sesuai Keterangan Saksi RAHMID IDURJANA MANIK Pihak yang berpiutang antara lain bernama SYAIFUDDIN telah menagih Hutangnya kepada Para Pembanding/Para Penggugat. Namun Hutang belum dapat diselesaikan karena Obyek perkara yang akan digunakan untuk membayar Hutang Almarhumah MIARSIH masih dikuasai Terbanding – I/Tergugat – I dan Terbanding – II/Tergugat – II.
- Bahwa gugatan A quo diajukan Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan Bukti – Bukti Otektik. Fakta – Fakta Hukum tersebut tidak dipertimbangkan Judex A quo secara benar dan adil. Sehingga telah menghasilkan Putusan yang keliru dan harus dibatalkan. Dimana semestinya Tuntutan Provisional yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat cukup alasan Hukum untuk dikabulkan.
- Bahwa selanjutnya Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah membuat Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 pada Halaman 49 alenia 5 bersambung kehalaman 50, 51 dan halaman 52 alenia 1 dan 2 yang berbunyi (dapat dikutip) :

Menimbang, bahwa dari Bukti P – 18 tersebut pula ditetapkan bahwa adanya Penetapan Ahli Waris tersebut tujuannya adalah untuk melunasi hutang Almarhumah MIARSIH Binti MUJONO sedangkan Harta Waris Almarhumah MIARSIH belum ditentukan kepada siapa yang berhak atas kepemilikannya melihat dari pada Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 yang menyatakan bahwa “ oleh karena Harta Warisan Almarhumah MIARSIH berada dalam Agunan (dikuasai Pihak Ketiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon pada Petitum angka 4 (empat) patut untuk diabaikan.” Sehingga dari Penetapan tersebut dapat pula secara Kontekstual disimpulkan bahwa sepatutnya Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH harus dilunaskan tanpa bergantung ada atau tidaknya Harta

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah MIARSIH karena Penetapan itu sendiri tidak menentukan bagaimana cara yang harus ditempuh Para Penggugat untuk melunasi Hutang Almarhumah MIARSIH karena Petitum angka 4 diabaikan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah Tergugat – I yang menurut Penggugat sebagai Anak Angkat dan Tergugat – II yang tidak menyerahkan Obyek perkara kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menyebabkan Para Penggugat telah ditagih oleh Pihak yang berpiutang ?

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian, adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dari Bukti P – 18 tersebut pula ditetapkan bahwa adanya Penetapan Ahli Waris tersebut tujuannya adalah untuk melunasi Hutang Almarhumah MIARSIH Binti MUJONO sedangkan Harta Waris Almarhumah MIARSIH belum ditentukan kepada siapa yang berhak atas kepemilikannya melihat dari pada Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 yang menyatakan bahwa “ oleh karena Harta Warisan Almarhumah MIARSIH berada dalam Agunan (dikuasai Pihak Ketiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon pada Petitum angka 4 (empat) patut untuk diabaikan.” Sehingga dari Penetapan tersebut dapat pula secara Kontekstual disimpulkan bahwa sepatutnya Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH harus dilunaskan tanpa bergantung ada atau tidaknya Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah MIARSIH karena Penetapan itu sendiri tidak menentukan bagaimana cara yang harus ditempuh Para Penggugat untuk melunasi Hutang Almarhumah MIARSIH karena Petitum angka 4 diabaikan maka dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama tersebut Para Penggugat tentunya harus memahami pula

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana Konsekwensi terhadap Penetapan tersebut dan tentunya memahami jika Penetapan dimaksud bukanlah jalan untuk mencari suatu keuntungan ;

Menimbang, bahwa tentang persoalan apakah dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat – I merupakan Anak Angkat dari MIARSIH maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena belum adanya Bukti – Bukti Formil Penggugat yang dapat digunakan untuk menyangkal Bukti – Bukti Formil yang diajukan oleh Tergugat – I tentang keabsahan Tergugat – I sebagai Anak dari MIARSIH dan T. SYAMSUL BAHAR sebagaimana tertuang didalam Bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14, T – 21, T – 23

maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak dan tentunya oleh karena dalil Penggugat tersebut ditolak maka Konsekuensi hukumnya jika harta – harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah MIARSIH merupakan Hak dari Tergugat – I akan tetapi tentunya hutang – hutang yang ditinggalkan oleh Ibunya MIARSIH bukan hanya menjadi tanggung jawab Para Penggugat untuk menyelesaikan akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Tergugat – I sebagai anak untuk menyelesaikan/melunasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka tidak ada alasan untuk menganggap jika Tergugat – I yang menguasai Obyek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah ditentukan jika Obyek perkara adalah Sah menjadi Hak Tergugat – I sehingga Petitum – Petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

- Bahwa kemudian Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah membuat Pertimbangan Hukum dalam Rekonvensisebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 pada Halaman 51 alenia 4, 5, 6 bersambung kehalaman 52 alenia 1 dan 2 yang berbunyi (dapat dikutip) :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Tergugat – I merupakan Anak dan Ahli Waris dari TENGKU SYAMSUL BAHAR dan MIARSIH ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam Rekonvensi ini, Majelis menilai terdapat kaitan yang erat antara gugatan dalam Konvensi dengan gugatan dalam Rekonvensi karena gugatan dalam Rekonvensi ini didasarkan atas Inti pada gugatan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Pokok Perkara dalam gugatan Konvensi, dimana secara Fakta telah terbukti menurut Hukum jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi adalah Anak dari T. SYAMSUL BAHAR dan MIARSIH dan merupakan Orang yang berhak atas Obyek Sengketa maka oleh karena gugatan Rekonvensi bersifat Asesor terhadap gugatan Konvensi maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan beralasan dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi dinyatakan dikabulkan, maka mengenai persoalan selebihnya dan atas Petitum – Petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

- Bahwa dari Pertimbangan – Pertimbangan Hukum Judex A quo tersebut diatas, terlihat jelas Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah berlaku Subyektif dan tidak Netral dalam menilai Fakta Hukum yang dijadikan alasan kesimpulan Pendapat untuk membuat Pertimbangan Hukum Putusan perkara A quo. Judex A quo hanya mempertimbangkan Bukti – Bukti Surat Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi yang berupa Data – Data Administrasi, yang kebenaran Isinya tidak teruji secara Materil.
- Bahwa Judex A quo dengan sengaja mengkesampingkan begitu saja Fakta – Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, yang telah membuktikan bahwa senyatanya Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi Ic. TENGKU MIRANDA “ Bukan “ Anak Kandung yang lahir dalam Perkawinan Almarhumah MIARSIH dengan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR.

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex A quo dalam Pertimbangan Hukum Putusannya juga terlihat jelas sangat ragu – ragu dan tidak tegas menyebutkan Status Hukum Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi Ic. TENGGU MIRANDA tersebut, dalam Perkawinan Almarhumah MIARSIH dengan Almarhum TENGGU SYAMSUL BAHAR., dengan hanya menyebutkan Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi Ic. TENGGU MIRANDA sebagai Anak dari MIARSIH dan T. SYAMSUL BAHAR berdasarkan Bukti : T – 1, T – 2, T- 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14, T – 21 dan T – 23 tersebut. Sehingga tidak jelas Status Hukum Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi Ic. TENGGU MIRANDA tersebut, APAKAH ANAK KANDUNG ?, APAKAH ANAK ANGKAT ? atau APAKAH ANAK TIRI ?
- Bahwa dalam persidangan perkara A quo Para Pembanding/Para Penggugat sudah mengajukan Bukti Formil (Vide Bukti : P – 18, P – 23, P – 27, P – 28 dan Bukti : P – 29) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi IDARLIANI, Saksi KASMINI, Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi RAHMID IDURJANA MANIK., yang telah membuktikan kebenaran Fakta bahwa sesungguhnya Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi Ic. TENGGU MIRANDA tersebut, “ BUKAN “ Anak Kandung yang lahir dari Perkawinan Almarhumah MIARSIH dengan TENGGU SYAMSUL BAHAR. Namun Fakta Hukum tersebut dikesampingkan begitu saja oleh Judex A quo., dengan membalikkan Fakta Hukum agar terlihat seolah – olah Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum dengan Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH terkait PENETAPAN AHLI WARIS yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran (Vide Bukti : P – 18) tersebut. Tetapi oleh Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat tetap dibebankan Tangung Jawab untuk melunasi Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH.
- Bahwa Pertimbangan – Pertimbangan Hukum Putusan Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut diatas, jelas mencerminkan Judex A quo bertindak tidak Obyektif dalam menilai Fakta – Fakta Hukum dan mempertimbangkan Bukti – Bukti Formil serta Keterangan Saksi – Saksi dalam persidangan perkara A quo. Sehingga

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Putusan Judex A quo salah dalam menerapkan Hukum atau melanggar Hukum yang berlaku. Harus dibatalkan.

III. JUDEX A QUO MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KISARAN KELIRU MENILAI FAKTA HUKUM TENTANG ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERBANDING – I/TERGUGAT – I/PENGGUGAT REKONVENSI DALAM MENGUASAI OBYEK PERKARA DAN PUTUSAN YANG DIJATUHKAN TIDAK DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD).

- Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah didasarkan atas Kesimpulan Pendapat yang keliru dalam menilai Bukti : P – 18 dengan mengaburkan Fakta – Fakta Hukum yang sesungguhnya benar tentang adanya perbuatan Terbanding – I/Tergugat – I dan Terbanding – II/Tergugat – II yang telah melanggar Hak Subyektif Para Pembanding/Para Penggugat terkait Penguasaan Obyek perkara Peninggalan Almarhumah MIARSIH yang dilakukan Terbanding – I/Tergugat – I dan Terbanding – II/Tergugat – II tersebut.
- Bahwa Kesimpulan Pendapat yang keliru, yang dijadikan alasan menjatuhkan Putusan A quo dapat dilihat dalam Pertimbangan Hukum Pokok Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 pada Halaman 49 alenia 5 bersambung kehalaman 50, 51 dan halaman 52 alenia 1 dan 2 yang berbunyi (dapat dikutip) :

Menimbang, bahwa dari Bukti P – 18 tersebut pula ditetapkan bahwa adanya Penetapan Ahli Waris tersebut tujuannya adalah untuk melunasi hutang Almarhumah MIARSIH Binti MUJONO sedangkan Harta Waris Almarhumah MIARSIH belum ditentukan kepada siapa yang berhak atas kepemilikannya melihat dari pada Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 yang menyatakan bahwa “ oleh karena Harta Warisan Almarhumah MIARSIH berada dalam Agunan (dikuasai Pihak Ketiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon pada Petitum angka 4 (empat) patut untuk diabaikan.” Sehingga dari Penetapan tersebut dapat pula secara Kontekstual disimpulkan bahwa

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



sepatutnya Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH harus dilunaskan tanpa bergantung ada atau tidaknya Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah MIARSIH karena Penetapan itu sendiri tidak menentukan bagaimana cara yang harus ditempuh Para Penggugat untuk melunasi Hutang Almarhumah MIARSIH karena Petitum angka 4 diabaikan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah Tergugat – I yang menurut Penggugat sebagai Anak Angkat dan Tergugat – II yang tidak menyerahkan Obyek perkara kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menyebabkan Para Penggugat telah ditagih oleh Pihak yang berpiutang ?

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian, adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dari Bukti P – 18 tersebut pula ditetapkan bahwa adanya Penetapan Ahli Waris tersebut tujuannya adalah untuk melunasi Hutang Almarhumah MIARSIH Binti MUJONO sedangkan Harta Waris Almarhumah MIARSIH belum ditentukan kepada siapa yang berhak atas kepemilikannya melihat dari pada Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 yang menyatakan bahwa “ oleh karena Harta Warisan Almarhumah MIARSIH berada dalam Agunan (dikuasai Pihak Ketiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon pada Petitum angka 4 (empat) patut untuk diabaikan.” Sehingga dari Penetapan tersebut dapat pula secara Kontekstual disimpulkan bahwa sepatutnya Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH harus dilunaskan tanpa bergantung ada atau tidaknya Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah MIARSIH karena Penetapan itu sendiri tidak menentukan bagaimana cara yang harus ditempuh Para Penggugat untuk melunasi Hutang Almarhumah MIARSIH karena Petitum angka 4 diabaikan maka dengan adanya Penetapan dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut Para Penggugat tentunya harus memahami pula bagaimana Konsekwensi terhadap Penetapan tersebut dan tentunya memahami jika Penetapan dimaksud bukanlah jalan untuk mencari suatu keuntungan ;

Menimbang, bahwa tentang persoalan apakah dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat – I merupakan Anak Angkat dari MIARSIH maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena belum adanya Bukti – Bukti Formil Penggugat yang dapat digunakan untuk menyangkal Bukti – Bukti Formil yang diajukan oleh Tergugat – I tentang keabsahan Tergugat – I sebagai Anak dari MIARSIH dan T. SYAMSUL BAHAR sebagaimana tertuang didalam Bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14, T – 21, T – 23 maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak dan tentunya oleh karena dalil Penggugat tersebut ditolak maka Konsekuensi hukumnya jika harta – harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah MIARSIH merupakan Hak dari Tergugat – I akan tetapi tentunya hutang – hutang yang ditinggalkan oleh Ibunya MIARSIH bukan hanya menjadi tanggung jawab Para Penggugat untuk menyelesaikan akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Tergugat – I sebagai anak untuk menyelesaikan/melunasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka tidak ada alasan untuk menganggap jika Tergugat – I yang menguasai Obyek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah ditentukan jika Obyek perkara adalah Sah menjadi Hak Tergugat – I sehingga Petitum – Petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

- Bahwa kemudian Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah membuat Pertimbangan Hukum dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 pada Halaman 51 alenia 4, 5, 6 bersambung kehalaman 52 alenia 1 dan 2 yang berbunyi (dapat dikutip) :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Tergugat – I merupakan Anak dan Ahli Waris dari TENGKU SYAMSUL BAHAR dan MIARSIH ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam Rekonvensi ini, Majelis menilai terdapat kaitan yang erat antara gugatan dalam Konvensi dengan gugatan dalam Rekonvensi karena gugatan dalam Rekonvensi ini didasarkan atas Inti pada gugatan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Pokok Perkara dalam gugatan Konvensi, dimana secara Fakta telah terbukti menurut Hukum jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi adalah Anak dari T. SYAMSUL BAHAR dan MIARSIH dan merupakan Orang yang berhak atas Obyek Sengketa maka oleh karena gugatan Rekonvensi bersifat Asesor terhadap gugatan Konvensi maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan beralasan dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi dinyatakan dikabulkan, maka mengenai persoalan selebihnya dan atas Petitum – Petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

- Bahwa dari Pertimbangan – Pertimbangan Hukum Judex A quo tersebut diatas, jelas terlihat bahwa Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan Putusan perkara A quo juga telah mengkesampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan Fakta Hukum bahwa dalam menguasai Obyek perkara dan mengambil Hasil Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikenal dengan Usaha Pangkalan Pasir (Galian C) Peninggalan Almarhumah MIARSIH tersebut, didukung dengan adanya “ Peranan “ Terbanding – III/Tergugat – III dan Terbanding – IV/Tergugat – IV yang telah mengeluarkan Surat – Surat atas permintaan dan/atau permohonan Terbanding – I/Tergugat – I.
- Bahwa Terbanding – I/ Tergugat – I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Ic. TENGKU MIRANDA, telah terbukti menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Terbanding – III/Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Terbanding – IV/Tergugat – IV Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara (Vide Bukti : P – 20, P – 21 dan Bukti : P – 22 Identik dengan Bukti : T.12, Bukti : P – 31 Identik dengan Bukti : T.13).

- Bahwa Fakta Hukum dalam persidangan perkara A quo telah terbukti bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani TENGKU MIRANDA. Ic. Terbanding – I/Tergugat – I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding – III/Tergugat – III telah mengeluarkan 2 (dua) SURAT KETERANGAN AHLI WARIS atas nama TENGKU MIRANDA., yaitu :

1) SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA (Vide Bukti : P – 22 Identik dengan Bukti : T.12).

2) SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/220/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA (Vide Bukti : P – 31 Identik dengan Bukti : T.13).

- Bahwa Terbanding – III/Tergugat – III Ic. PONIMIN, S. Sos selaku Kepala Desa Sei Suka Deras terbukti telah melakukan Perbuatan yang keliru, tidak teliti dan tidak cermat dalam memproses Surat untuk menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) atas nama : TENGKU MIRANDA., (Vide Bukti : P – 22) Identik dengan Bukti : T.12 dan Bukti : P – 31) dan Identik dengan Bukti : T.13 tersebut, yang diterbitkan Terbanding – III/Tergugat – III berdasarkan 1 (satu) SURAT PERNYATAAN Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA (Vide Bukti : P – 21). Kedua (2) SURAT KETERANGAN AHLI WARIS (SKAW) sudah digunakan Terbanding – I/Tergugat – I sebagai Bukti dalam persidangan perkara A quo di Pengadilan Negeri Kisaran. Sehingga menjadi tidak jelas SURAT KETERANGAN AHLI WARIS (SKAW) yang mana, yang benar dan dapat dipedomani.
- Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi IDARLIANI dibawah Sumpah dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, dihadapan Majelis Hakim telah menegaskan bahwa sesungguhnya PONIMIN, S. Sos (Kepala Desa Sei Suka Deras) telah mengetahui TENGKU MIRANDA “ Bukan “ Anak Kandung Almarhumah MIARSIH. Namun kesaksian Saksi

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta IDARLIANI dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim tidak dipertimbangkan Judex Aquo Pengadilan Negeri Kisaran tersebut.

- Bahwa Surat – Surat yang dikeluarkan Terbanding – III/Tergugat – III dan Terbanding – IV/Tergugat – IV tersebut, telah digunakan Terbanding – I/Tergugat – I sebagai Bukti untuk menguasai Obyek perkara A quo. Meskipun Judex Aquo mengetahui Surat – Surat yang dikeluarkan Terbanding – III/Tergugat III dan Terbanding – IV/Tergugat – IV (Vide Bukti : P – 20, P – 21 dan Bukti : P – 22 Identik dengan Bukti : T.12, Bukti : P – 31 Identik dengan Bukti : T.13) berikut Bukti : T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14, T – 21 dan T – 23 tersebut, hanya merupakan Data – Data Administrasi yang kebenaran Isinya tidak melalui Hasil Uji Materil. Namun Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah mempertimbangkan seluruh Bukti – Bukti Formil Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan cara yang sangat Subyektif dan memihak/berat sebelah, tanpa didukung dengan alasan – alasan yang patut, dengan mengesampingkan Fakta – Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan perkara A quo yang telah membuktikan bahwa senyatanya Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA tersebut, “ Bukan “ Anak Kandung Almarhumah MIARSIH dan TENGKU SYAMSUL BAHAR.
- Bahwa dalam menjatuhkan Putusan perkara A quo, Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sengaja tidak mempertimbangkan Fakta Hukum yang bersumber dari Bukti : P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan Bukti : P – 6, yang telah membuktikan bahwa senyatanya Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA “ Bukan “ Anak Kandung Almarhumah MIARSIH dan TENGKU SYAMSUL BAHAR.
- Bahwa Judex A quo tidak mempertimbangkan bahwa Obyek perkara sebidang Tanah seluas 405 M2 (empat ratus lima meter persegi) berikut Bangunan yang berada diatasnya terdaftar dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum (Bukti : P – 1)., pernah dijadikan MIARSIH sebagai Jaminan Hak Tanggungan di PT. BANK SYARIAH INDONESIA

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACR Medan Kota., dan Hutang telah Lunas sesuai Bukti : P – 2. Pelunasan Hutang mana dilakukan Terbanding – I/Tergugat – I yang Dananya bersumber dari Hasil Usaha Penambangan Pasir (Galian C) milik Almarhumah MIARSIH yang dikuasainya.

- Bahwa Pelunasan Hutang dilakukan Terbanding – I/Tergugat – I bertujuan untuk dapat menarik/mengambil SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum (Bukti : P – 1)., yang tersimpan sebagai Jaminan Hutang di PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota. Namun Penarikan Sertipikat gagal dilakukan Terbanding – I/Tergugat – I disebabkan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta Pihak BANK. Bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14, T – 21, T – 23 tersebut, tidak dapat digunakan Terbanding – I/Tergugat – I untuk menarik SERTIPIKAT Obyek perkara dari Pihak BANK. Sehingga Terbanding – I/Tergugat – I meminta bantuan Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengajukan Permohonan guna mengambil SERTIPIKAT Jaminan Hutang Almarhumah MIARSIH tersebut (Vide Bukti : P – 3).
- Bahwa Permohonan Para Pembanding/Para Penggugat ditindaklanjuti Pihak PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dengan menyerahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat Dokumen Asli SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum (Vide Bukti : P – 1) berikut SURAT PENGANTAR ROYA SERTIPIKAT TANAH (Vide Bukti : P – 5).
- Bahwa Penyerahan Dokumen Asli Sertipikat berikut Surat – Surat Resmi yang berkaitan kepada Para Pembanding/Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang berhak, dilakukan Pihak PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota dengan lebih dulu meneliti kebenaran dan keabsahan tentang Kewarisan Para Pembanding/Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang Sah.
- Bahwa Penyerahan Dokumen Asli dilakukan di rumah milik Almarhumah MIARSIH tempat kediaman Tergugat – I Ic. TENKU MIRANDA.

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Asli Jaminan dilakukan Pihak PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR MEDAN KOTA dihadapan dan disaksikan Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA dan Terbanding – II/Tergugat – II Ic. TUTI AFNI. Meskipun Sertipikat Obyek perkara sudah diserahkan Pihak PT. BANK SYARIAH INDONESIAN ACR Medan Kota kepada Para Pembanding/Para Penggugat secara resmi dihadapan dan/atau disaksikan Terbanding – I/Tergugat – I dan Terbanding – II/Tergugat – II, namun Fisik Tanah dan Bangunan Obyek perkara masih dikuasai Terbanding – I/Tergugat – I bersama Terbanding – II/Tergugat – II. Fakta Hukum ini telah membuktikan bahwa senyatanya Terbanding – I/Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA “ Bukan Anak Kandung Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR. Tetapi dikesampingkan begitu saja dan tidak dipertimbangkan oleh Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut.

- Bahwa Perbuatan Terbanding – I/Tergugat – I yang “ Bukan “ Anak Kandung Almarhumah MIARSIH., mengambil alih Usaha Tambang Pasir Galian C kepunyaan Almarhumah MIARSIH. Jelas terbukti telah melanggar Hak Subyektif Para Pembanding/Para Penggugat selaku Saudara Kandung dan Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang hingga akhir hayatnya tidak memiliki keturunan atau Anak Kandung yang masih hidup. Meskipun dalam persidangan perkara A quo telah didapat Fakta Hukum bahwa Perbuatan Terbanding – I/Tergugat – I dan Terbanding – II/Tergugat – II menguasai dan menikmati Obyek perkara terbukti tanpa Hak dan melawan Hukum. Namun Fakta – Fakta Hukum tersebut dikesampingkan begitu saja oleh Judex A quo.
- Bahwa Judex A quo dalam Putusannya telah membuat Pertimbangan Hukum yang bertentangan dengan Undang – Undang terkait Hak dan Kewajiban Para Pembanding/Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH (Vide Bukti : P – 18), dengan mendalilkan Kalimat sebagaimana tertuang dalam Putusan Judex A quo pada halaman 50 alenia 4 bersambung kehalaman 51 alenia 1 yang berbunyi (dapat dikutip) :

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dari Bukti P – 18 tersebut pula ditetapkan bahwa adanya Penetapan Ahli Waris tersebut tujuannya adalah untuk melunasi Hutang Almarhumah MIARSIH Binti MUJONO sedangkan Harta Waris Almarhumah MIARSIH belum ditentukan kepada siapa yang berhak atas kepemilikannya melihat dari pada Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 yang menyatakan bahwa “ oleh karena Harta Warisan Almarhumah MIARSIH berada dalam Agunan (dikuasai Pihak Ketiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon pada Petitum angka 4 (empat) patut untuk diabaikan.” Sehingga dari Penetapan tersebut dapat pula secara Kontekstual disimpulkan bahwa sepatutnya Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH harus dilunaskan tanpa bergantung ada atau tidaknya Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah MIARSIH karena Penetapan itu sendiri tidak menentukan bagaimana cara yang harus ditempuh Para Penggugat untuk melunasi Hutang Almarhumah MIARSIH karena Petitum angka 4 diabaikan maka dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama tersebut Para Penggugat tentunya harus memahami pula bagaimana Konsekwensi terhadap Penetapan tersebut dan tentunya memahami jika Penetapan dimaksud bukanlah jalan untuk mencari suatu keuntungan ;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex A quo tersebut, jelas Pertimbangan Hukum yang sangat Subyektif, keliru dan salah dalam menerapkan Hukum. Judex A quo telah berlaku tidak bijaksana dengan menyebutkan bahwa “ Penetapan dimaksud bukanlah jalan untuk mencari suatu keuntungan.” Padahal sudah menjadi Ketentuan Hukum bahwa jika seseorang sudah ditetapkan sebagai Ahli Waris dalam suatu Penetapan Pengadilan, sudah barang tentu memiliki Hak dan Kewajiban terhadap Harta – Harta yang ditinggalkan Pewaris. Dalam perkara A quo, Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah (Vide Bukti : P – 18). Bukan hanya bertanggung jawab terhadap Hutang – Hutang yang ditinggalkan Pewaris, tetapi juga berhak terhadap Harta Benda yang ditinggalkan Pewaris Almarhumah MIARSIH.

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari keterangan Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi RAHMID IDURJANA MANIK bahwa Usaha Tambang Pasir Galian C yang dikuasai Terbanding – I/Tergugat – I telah menghasilkan keuntungan dari Penjualan secara Eceran dan secara Kontrak/Kerjasama yang saat ini dengan PT. WIKA. Hasilnya diambil oleh Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi Ic. TENGKU MIRANDA Penghasilan Bersih Usaha Galian C Peninggalan Almarhumah MIARSIH secara Eceran diluar Kontrak setiap harinya mencapai Rp. 6.000.000, - (Enam jutarupiah) dan Omzet/hari mencapai Rp. 10.000.000, - (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa seluruh Aset kepunyaan Almarhumah MIARSIH dikuasai dan dinikmati Terbanding – I/Tergugat – I bersama Terbanding – II/Tergugat – II. Sedangkan Hutang – Hutang Almarhumah MIARSIH tidak dibayar Terbanding – I/Tergugat – I, dan Saksi RAHMID IDURJANA MANIK dalam kesaksiannya dihadapan Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menegaskan bahwa Pihak yang berpiutang antara lain bernama SYAIFUDDIN telah menagih Hutangnya kepada Para Pembanding/Para Penggugat. Namun Hutang belum dapat diselesaikan karena Obyek perkara yang akan digunakan untuk membayar Hutang Almarhumah MIARSIH masih dikuasai Terbanding – I/Tergugat – I dan Terbanding – II/Tergugat – II tersebut.
- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara A quo yang dimohonkan “Banding” tersebut, jelas Pertimbangan yang sangat Rapuh dan tidak memuat alasan – alasan yang patut menurut Hukum, sangat Subyektif dan berat sebelah. Jauh dari Nilai – Nilai Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Putusan yang dijatuhkan Judex A quo Pengadilan Negeri Kisaran tidak didasarkan atas Pertimbangan Hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiveerd). Harus dibatalkan menurut Hukum.
- Bahwa oleh karena Fakta Hukum yang demikian Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini,

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat membatalkan Putusan Judex A quo Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan Banding ini., dengan mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

IV. PUTUSAN JUDEX A QUO MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH MEMUAT AMAR/DIKTUM PUTUSAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- Bahwa dalam menjatuhkan Putusan yang mengabulkan gugatan Rekonvensi Terbanding – I/Tergugat – I/Penggugat Rekonvensi tersebut, Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah membuat Amar/Diktum Putusan yang Kabur, sehingga menjadi tidak jelas Petitum gugatan Rekonvensi yang mana, yang dikabulkan Judex A quo dalam Putusan tersebut.

- Bahwa kekaburan Amar/Diktum Putusan yang dijatuhkan Judex A quo Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dapat dilihat dalam Putusan perkara A quo pada halaman 52 alenia 4 yang berbunyi (dapat dikutip) :

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab – Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat – I dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat – I Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.646.000, - (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Amar /Diktum Putusan tersebut diatas, jelas terlihat adanya kekeliruan Hukum dalam Putusan Judex A quo, sehingga Putusan menjadi “ Kabur “ dan tidak dapat dipedomani. Apalagi yang lebih Fatal Putusan yang dijatuhkan Judex A quo tidak dibuat dengan Irah – Irah : “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Sehingga menurut Ketentuan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 tersebut, “ BATAL DEMI HUKUM. ”
- Bahwa Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan Putusan A quo telah bertindak Subyektif dalam menilai Fakta Hukum yang nyata. Putusan perkara A quo dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dasar Pertimbangan Hukum yang Rapuh dan tidak Obyektif serta tidak berpegang kepada Prinsip Netralitas. Sehingga bertentangan dengan Petunjuk Undang – Undang. Harus dibatalkan menurut Hukum.

Berdasarkan alasan – alasan Hukum tersebut diatas, Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, kiranya dapat menerima dan mempertimbangkan Memori Banding ini dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 tersebut, seterusnya menjatuhkan Putusan dengan Amar/diktum sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Mei 2023 Reg. Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., “ Batal Demi Hukum “ ;

Dan dengan MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding ;
2. Memerintahkan Tergugat – I/Terbanding – I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH yang ditetapkan dalam SURAT KEPUTUSAN

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM
PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat – I/Terbanding – I tersebut ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap Obyek perkara tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat – I/Terbanding – I, Tergugat – II/Terbanding – II, Tergugat – III/Terbanding – III dan Tergugat – IV/Terbanding – IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ontsrechtmatige daad) terhadap Para Penggugat/Para Pembanding ;
4. Menyatakan Demi Hukum Para Penggugat/Para Pembanding Ic. ILMAN SUDIRMAN, MIYANI, YANA dan YAHMURNI selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran adalah Subyek yang berhak terhadap Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH
5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III/Terbanding – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras ;
6. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV/Terbanding – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara ;
7. Menghukum Tergugat – III/Terbanding – III menarik dan/atau mencabut SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor :

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama :
TENGGU MIRANDA yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras;
8. Menghukum Tergugat – IV/Terbanding – IV menarik dan/atau mencabut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGGU MIRANDA yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara. ;
9. Menghukum Tergugat – I/Terbanding – I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH yang ditetapkan dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;
10. Menghukum Tergugat – I/Terbanding – I dan Tergugat – II/Terbanding – II berikut Orang – Orang yang menggantungkan Hak dari padanya supaya meninggalkan Obyek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan baik ;
11. Menghukum Tergugat – I/Terbanding – I, Tergugat – II/Terbanding – II, Tergugat – III/Terbanding – III dan Tergugat – IV/Terbanding – IV tanggung renteng membayar Kerugian Materil Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 2.835.000.000,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat – I/Terbanding – I, Tergugat – II/Terbanding – II, Tergugat – III/Terbanding – III dan Tergugat – IV/Tergugat – IV tanggung renteng membayar Kerugian Moril Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 2.000.000.000, - (Dua milyar rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat – I/Terbanding – I, Tergugat – II/Terbanding – II, Tergugat – III/Terbanding – III dan Tergugat – IV/Terbanding – IV tanggung renteng membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp. 1.000.000, - (Satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat – I/Terbanding – I, Tergugat – II/Terbanding – II, Tergugat – III/Terbanding – III dan

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat – IV/Terbanding – IV lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi Isi Putusan ini ;

14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Tergugat/Terbanding (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

15. Memerintahkan Tergugat – I/Terbanding – I, Tergugat – II/Terbanding – II, Tergugat – III/Terbanding – III dan Tergugat – IV/Terbanding – IV agar patuh terhadap Putusan ini ;

16. Menghukum Tergugat – I/Terbanding – I, Tergugat – II/Terbanding – II, Tergugat – III/Terbanding – III dan Tergugat – IV/Terbanding – IV membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Ketentuan Hukum ;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding – I/Tergugat – I Konvensi tersebut ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan kepada Tergugat – I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sesuai Ketentuan Undang – Undang ;

At a u :

“ Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang baik adalah Patut dan Adil (Ex aequo et bono)”.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Terbanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa Termohon Banding melalui kuasa hukumnya dengan berdasarkan hukum dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, memajukan Kontara Memori Banding terhadap Memori Banding, sebagi berikut ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah menerapkan hukum dengan sebagai mana mestinya atau telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.78/Pdt.G/2022/PN-Kis, tanggal 11 Mei 2023 sudah tepat, sebab perkara aquo

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding :

TENTANG KEBERTAN – KEBERATAN

TENTANG KEBERATAN KEBERATAN 1

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding Pembanding dan juga yang termuat dalam petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, khususnya yang termuat pada petitum angka 4 dan angka 10, yang pada intinya meminta agar :

- Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan para Penggugat adalah selaku Ahli Waris Almh. Miarsih.
- Pengadilan Negeri Kisaran agar menyatakan Para Penggugat adalah Subyek yang berhak terhadap Harta Peninggalan Almh. Miarsih.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan petitum Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perdata a quo adalah merupakan Perkara Sengketa Ahli Waris dan sengketa Harta Warisan, karena masih ada lagi para pihak yang merupakan ahli waris Alm. Tengku Syamsul Bahar (suami dari Almh. Miarsih) dan juga ahli waris dari Alm. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih yaitu Tengku Miranda (Tergugat I).

dalam perkara perdata a quo Para Penggugat mengungkap dan meminta putusan selaku Ahli Waris Almh. Miarsih dan juga menyatakan objek sengketa adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Miarsih, dengan mengenyampingkan Para Ahli Waris Alm. Tengku Syamsul Bahar selaku suami dari Almh. Miarsih, serta mengenyampingkan ahli waris Alm. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa yang berhak untuk menentukan Ahli Waris dan pembagian harta warisan adalah Pengadilan Agama, karena para pihak yang berperkara adalah beragama Islam.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak bewenang mengadili perkara a quo .

II. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan dan Petitem Penggugat, pada intinya telah terjadi percampuran jenis gugatan dan juga percampuran antara Permohonan dan Gugatan, yang antara lain :

1. Bahwa apabila kita perhatikan jenis gugatan Penggugat adanya dalam bentuk Permohonan, yaitu Permohonan Penetapan tentang Tergugat I (Tengku Miranda) Bukanlah Anak Kandung Alm. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, dengan cara Permohonan Pembatalan / Cacat Hukum :
 - Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Tergugat I (Tengku Miranda) ;
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I (Tengku Miranda) :
2. Bahwa Gugatan Penggugat juga meminta :
 - Penetapan Ahli Waris Alm. Miarsih :
 - Penghentian kegiatan pengelolaan Usaha Pertambangan diatas tanah terperkara :
 - Meminta menyatakan objek sengketa adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Miarsih
 - Meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah terperkara (Harta Warisan) kepada Para Penggugat.

Bahwa apabila kita perhatikan jenis gugatan Penggugat pada dasarnya adalah dalam bentuk / jenis perkara sengketa ahli waris.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah jelas bahwa Jenis Gugatan Penggugat Kabur yaitu dalam bentuk Permohonan dan Penetapan Ahli Waris serta Sengketa Harta Warisan, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

III. PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa tanah objek terperkara adalah milik Almh. Miarsih dengan Alm. Tengku Syamsul Bahar, yang mana Alm. Miarsih dan Alm. Tengku Syamsul Bahar tidak mempunyai anak (turunan).



Bahwa Harta Warisan yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah merupakan Harta Bersama Alm. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih, yaitu harta bersama yang didapat semasa dalam perkawinan Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih.

Bahwa Harta Bersama yang menjadi Harta Warisan dalam perkara a quo diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya atas nama Alm. Miarsih akan tetapi bukanlah merupakan Hak Milik Almh. Miarsih secara pribadi.

Bahwa sebahagian tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah merupakan Harta Bawaan Alm. Tengku Syamsul Bahar, yaitu yang berasal dari warisan orang tua Alm. Tengku Syamsul Bahar, yang diserahkan oleh Saudara-Saudara Kandung Alm. Tengku Syamsul Bahar, sesuai Surat Penyerahan Tanah tertanggal, 7 September 1991 yang ditandatangani oleh Para Pihak Yang Menyerahkan dan Pihak Yang Menerima, serta Para Saksi dan Juga diketahui Kepala Desa Sei Suka Deras.

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat hanyalah menyebutkan dan meminta Penetapan Ahli Waris Almh. Miarsih saja dengan mengenyampingkan Para Ahli Waris Alm. Tengku Syamsul Bahar.

Bahwa juga Para Penggugat mengenyampingkan Ahli Waris Alm. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih yaitu Tengku Miranda (Tergugat I).

Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Harta Bawaan kembali kepada Anak dan Saudara-Saudara pemilik Harta Bawaan, yaitu sesuai Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 87

- (1) Harta Bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

TENTANG KEBERATAN KE 2

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- I. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. Nomor : 78.Pdt.G/PN-Kis., Tanggal 11 Mei 2023 “ Batal Demi Hukum” Tidak Memuat Irah-Irah “ Demi Kadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Bahwa pada halaman 4 alenia ke 4 Pemohon Banding menjelaskan “ Bahwa berdasarkan salinan resmi putusan dalam perkara a quo, yaitu salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78.Pdt.G/PN-Kis., Tanggal 11 Mei 2023 yang di terima Para Pembanding/Para Penggugat dan diberikan atas permintaan Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat secara lisan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 No. 154/SAL/PTS/Pdt.G/2023/PN.Kis. Ternyata Putusan dalam perkara A quo tidak dibuat Irah-Irah : “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karena itu sesuai ketentuan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 78/Pdt.G/2022/PN.Kis., tanggal 11 Mei 2023 tersebut “ Batal Demi Hukum “

Bahwa Para Pembading telah salah dan keliru menjelaskan bila suatu putusan yang tidak memuat irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ Batal Demi Hukum, sebab belum ada dasar hukum atau yurisprudensi yang mengatakan bahwasanya ketika putusan yang tidak memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ Batal Demi Hukum ;

Bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum atau yurisprudensi yang mengatakan bilamana putusan tidak memuat irah-irah ““Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ Batal Demi Hukum “ maka sedah sepantasnya keberatan Para Pemabnding/Para Penggugat asal untuk di tolak ;

- II. Judek A Quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Tidak Oyektif Dalam Menilai Fakta-Fakta Hukum Dan Mempertimbangkan Bukti-Bukti Surat Serta Keterangan Saksi-Saksi Fakta Dalam Persidangan.

- Bahwa dalam keberatannya Para Pembanding/Para Penggugat asal pada halaman 4 samapai dengan halaman 15 diantaranya dikutip pada halaman 6 alenia ke 3 menjelaskan : “ Bahwa Pertimbangan Hukum Judex A quo Majelis Hakim Pengdilan Negeri Kisaran tersebut diatas, tidak memuat cukup alasan yang patut menurut hukum untuk dijadikan dasar menolak gugatan Provesi Para Pembanding/ Para Penggugat. Sebab gugatan Provesionil yang dijadika Para Pembanding/Para Penggugat sangat beralasan dan Objektif jelas kaitan

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dengan Para Pembanding/Para Penggugat selaku saudara kandung dan Ahli waris Almarhum MIARSIH pemilik objek perkara A quo (Vide Bukti : P-18) ;

- Bahwa keberatan Pembanding telah salah dan keliru, sebab Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo telah mempertimbangkan sesuai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat dan Para Tergugat / Para Terbanding, dimana MajerlisHakim Tingkat Petama telah memutuskan dalam amar putusanya pada halaman 52 (lima puluh dua) yang berbunyi :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa dengan putusan yang sedemikian rupa maka secara hukum Majelis Hakim telah mepertimbangkan dengan seksama baik bukti surat dan saksi-saksi Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat secara obyektif, selain dari pada itu ahli waris dari Almarhum MIARSIH bukan saja dari Para Penggugat/Para Pembanding, melainkan juga ada ahli waris yang lain yaitu dari abang dan adik kadung TENGKU SAMSUL BAHAR (suami MIARSIH) yang tidak ditarik dalam gugatan perkara a quo yang masih berhak terhadap harta warisan MIARSIH dan TENGKU SAMSUL BAHAR ;
- III. Judek A Quo Majelis Hakim Pengdilan Negeri Kisaran Keliru Menilai Fakta Hukum Tentang Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi Dalam Mengusai Obyek

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Dan Putusan Yang Dijautuhkan Tidak Didasarkan Atas Pertimbangan Hukum Yang Cukup (Onvoeldoende Gemotiverd) ;

- Bahwa dalam keberatannya Para Pembanding pada halaman 15 sampai dengan halaman 22, angka 17 diantaranya dikutip pada halaman 15 alenia ke 6 bersambung ke halaman 16 alenia 1 menjelaskan : “ Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Judex A quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah didasarkan atas Kesimpulan Pendapat yang keliru dalam menilai Bukti :-18 dengan mengaburkan Fakta-Fakta Hukum yang sesungguhnya benar tentang adanya perbuatan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang telah melanggar Hak Subyektif Para Pembanding/Para Penggugat terkait obyek perkara peninggalan Almarhum MIARSIH yang di lakukan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II ” ;
- Bahwa keberatannya Pembanding Pada halaman 15 sampai dengan halaman 22 salah dan keliru mengatakan Pengadilan Tingkat Pertama mengaburkan Fakta-Fakta Hukum yang sesungguhnya benar tentang adanya perbuatan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang telah melanggar Hak Subyektif Para Pembanding/Para Penggugat terkait obyek perkara peninggalan Almarhum MIARSIH yang di lakukan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II ”
- Bahwa dalam perkara a quo Para Pembanding/Para Penggugat menitik beratkan pada harta warisan Almarhum MIARSIH, seperti Usaha Galian Pasir (Galian C), tanah seluas 400 M2 berikut bangunan yang diatasnya terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor . 350 atas nama MIARSIH yang notabenenya mengatakan Para Pembanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari yang sah atas objek sengketa tersebut, padahal masih ada ahli waris yang lain yaitu dari adik kadung atau abang kanding Almarhum TENGKU SAMSUL BAHAR (suami MIARSIH) yang berhak atas objek sengketa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedah tepat dengan mengatakan bahwasanya Harta Waris Almarhum MIARSIH belum ditentukan kepada yang berhak kepemiliknya ;
- Bahwa oleh Harta Waris Almarhum MIARSIH belum ditentukan kepada yang berhak kepemiliknya, maka secara hukum Para Pembanding/Para Penggugat jika ingin mempersoalkan harta peninggalan Almarhuh MIARSIH harus

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama bukan ke Pangadilan Negeri Kisaran, dan selain dari pada itu memang benar Para Pembanding tidak dapat menyangkal bukti-bukti Formil Tergugat I /Terbanding I (vide. Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.23) ;

- Bahwa bukan itu saja dalam gugatan Penggugat asal/Pembanding pada bagian petitum-nya tidak ada menyatakan “ Tergugat I adalah anak angkat MIARSIH”, dengan tidak ada dinyatakan Tergugat I dalam petitum perkara a quo artinya Para Penggugat asal/Para Pembanding mengakui secara nyata bahwasanya Tergugat I adalah anak kandung MIARSIH sebagai mana yang tertera dadam gugatan rekopensi Penggugat dr/Tergugat d.r pada poin 2 (dua) dan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk dikabulkan untuk seluruhnya pada Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PN-Kis, tanggal 11 Mei 2023, dengan demikian fakta hukum mengatakan Tegugat I (TENGGU MIRANDA) adalah anak kandung Alm. TENGGU SYAMSUL BAHAR dan Alm. MIARSIH ;
- Putusan A Quo Majelis Hakim Pengdilan Negeri Kisaran Telah Memuat Amar/Diktum Yang Kabur (Obscuur Libel)
- Bahwa dalam keberatannya Pembanding Pada halaman 22 sampai dengan halaman 23 diantaranya dikutip pada halaman 23 alenia ke 10 menjelaskan : “ Bahwa dari Amar/Diktum

Putusan tersebut diatas, jelas terlihat adanya kekeliruan Hukum dalam Putusan A quo, sehingga Putusan menjadi “ Kabur” dan tidak dapat dipedomani. Apalagi yang lebih fatal Putusan yang dijatuhkan Judex a quo tidak dibuat dengan irah-irah : “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sehingga menurut ketentuan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Kis, tanggal 11 Mei 2023 tersebut “ Batal demi hukum. “

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat jelas dan tidak kabur dalam mempertimbangkan untuk memutus perkara a quo, dan pertimbangan dalam putusan perkara a quo telah didasari fakta-fakta dan bukti-bukti yang obyektif yang berpedoman pada aturan hukum yang berlaku yang bersifat netralitas dan tidak berat sebelah, selain dari pada itu keberatan Para Pembanding ini sama dengan keberatan Para Pembanding yang ada pada keberatan pertama (1) sehingga kami tidak menanggapi kembali

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Para Pembanding/Para Penggugat yang menyangkut tentang irah-irah ;

Bahwa urian argumentasi hukum pembanding pada halaman 4 s/d halaman 22 (keberatan II sampai dengan keberatan ke III) tidak beralasan dan disamping itu seluruh uraian yang terdapat dalam memori banding sama dengan uraian yang terdapat dalam Gugatan dan reflik dari Pomohon Banding dengan uraian atau argumentasi hukum yang dijelaskan ditingkat pertama atau ditingkat Pengadilan Negeri Kisaran ;

Bahwa sebagai ilustrasi dan sekaligus bahan pertimbangan yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang sedang memeriksa dan megadili Perkara Aquo ini, perkenankanlah Terbanding-Terbanding mengemukakan Yurisprudensi Makamah Agung RI Sebagai berikut :

1. Putusan Makamah Agung RI tanggal 1 April 1975 Nomor 1272.K/Sip/1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “ Memori banding dan kontara memori banding yang berisikan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan pengadilan negeri tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi”.
2. Putusan Makamah Agung RI tanggal 12 Nopember 1974 Nomor 762.K/Sip/1972, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “ Karena keberatan diajukan oleh pembanding asal tercantum dalam memoro bandingnya pada pokoknya hanya mengulangi apa yang terajdi dipersidangan pengadilan negeri dan keberatan –keberatan mana ternyata tidak menguatkan dalil-dalil pem banding penggugat asal, maka pembanding-pembanding asal harus tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah”.
3. Putusan Makamah Agung RI tanggal 2 Februari 1972 Nomor 321.K/Sip/1971, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : Memori Banding yang diajukan oleh pembanding yang tidak memuat hal-hal yang baru harus dikesampingkan “. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, selanjutnya Termohon Banding, momohan dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Banding dan kontra memori banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Memori Banding Para Pembanding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 78/Pdt.G/2022/PN-Kis tanggal 11 Mei 2023 ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara diseluruh tingkatan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 11 Mei 2023, Berita Acara Persidangan dan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan oleh karena itu Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal tersebut diatas ternyata memori banding dari Pembanding semula Penggugat pengulangan dari jawaban dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan pula tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 11 Mei 2023, harus dikuatkan dalam pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut ;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Hukum Acara Perdata (RBg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 11 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** dan **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 373/Pdt/2023/PT MDN, tanggal 3 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 292/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

Ttd

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)